

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

**TATALAKSANA PENYULUHAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN
PELANGGARAN DISIPLIN PERSONEL POLRI DI POLDA
BENGKULU DAN JAJARAN**



OLEH:

ABU HASAN, S.Ag., M.H.
NOSIS: 20220207030601

**PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN V T.A. 2022**

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR PERSETUJUAN:

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

**TATALAKSANA PENYULUHAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN
PELANGGARAN DISIPLIN PERSONEL POLRI DI POLDA
BENGKULU DAN JAJARAN**

OLEH:

**ABU HASAN,S.Ag.,M.H.
NOSIS: 20220207030601**

Telah disetujui pada tanggal 26 Mei 2022

Di PusdikminLemdiklatPolri Bandung

Coach



Drs.KASMAN HINDRIANA, M. M.Pd.
AKBP NRP 67040625

Mentor



YULDIKURNIAWAN., S.T.,M.H.
AKBP NRP 72070732

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN *COACH*
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Pelatihan : ABU HASAN, S.Ag., M.H.

Nosis : 20220207030601

Saya menilai peserta **Sangat mampu** / Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu melaksanakan Aksi Perubahan, dengan penejelasan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bandung , 26 Mei 2022

COACH


Drs. KASMAN HINDRIANA, M. M.Pd.
AKBP NRP67040625

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama PesertaPelatihan :ABU HASAN, S.Ag.,M.H.

Nosis : 20220207030601

Saya menilai peserta **Sangat mampu** / Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu melaksanakan Aksi Perubahan, dengan penejelasan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bandung , 26 Mei 2022

MENTOR



YULDIKURNIAWAN., S.T.,M.H.

AKBP NRP 72070732

ABSTRAKS

Bidang Hukum Polda Bengkulu pembantu pimpinan dalam memberikan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum kepada Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran serta memberikan penyuluhan tentang hukum, pencerahan/himbauan tentang hukum, agar tercipta personel Polri yang patuh hukum, berwibawa dan teladan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa tugas Polri adalah memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas ini tidak akan dapat terwujud dengan maksimal jika personel Polri itu sendiri melakukan pelanggaran baik yang bersifat pidana maupun disiplin.

Berdasarkan arahan dari Kepala Divisi Propam Polri bahwa permasalahan di tubuh Polri sekarang dominan tentang permasalahan rumah tangga, pengaruh negatif terhadap kinerja personel Polri dan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas. Akibatnya menurunnya kinerja individu Personel Polri, mencoreng martabat dan citra institusi Polri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Divisi Propam Polri, pelanggaran yang terbanyak selama tiga tahun terakhir adalah perselingkuhan (215 gar), perkawinan tanpa izin pejabat yang berwenang (166 gar), dan kejahatan dan penyimpangan seksual (128 gar) (19 April 2022). Untuk meminimalisir tingkat pelanggaran ini tentunya harus diutamakan pencegahan, pembinaan, dan penindakan secara tegas. Bidang hukum Polda Bengkulu terutama subbidang hukum bagian urusan penyuluhan hukum mempunyai peran untuk memberikan pembinaan kepada personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran agar tidak melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Perpol No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah bahwa tugas urusan penyuluhan hukum melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Polri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu serta video penyuluhan tentang himbauan agar personel di Polda Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan pelanggaran baik yang bersifat tindak pidana maupun disiplin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan berkahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan rencanal Aksi Perubahan (Laporan Hasil) dengan judul “Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana & Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran” dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan Laporan Hasil Aksi Perubahan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak. Sebagai bentuk penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Komber Pol Drs. Taufik Supriyadi selaku Kapusdik Administrasi Lemdiklat Polri yang memberikan arahan dan dukungan selama pendidikan;
2. Ibu Akbp Henny Purwanti, S.I.K.,M.Si selaku Kabag Diklat Pusdikmin;
3. Bapak Iptu Koeshardi sebagai perwira penuntun (Patun) yang selalu memotivasi selama kegiatan PKP;
4. Bapak Akbp Drs. Kasman Hindriana,M., M.Pd selaku Coach yang senantiasa dengan sabar dan teliti dalam proses bimbingan penyusunan Rencana Aksi Perubahan (Laporan Hasil);
5. Bapak Kombes Pol Pambudi, S.I.K., M.H. selaku Kabidkum Polda Bengkulu yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan agar Aksi Perubahan ini dapat terlaksana di ruang lingkup Bidkum Polda Bengkulu;
6. Bapak Akbp Yuldi Kurniawan, S.T., M.H. Kasubbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu selaku Mentor Penulis yang banyak memberikan arahan dan masukan agar aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan baik;
7. Istri dan keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan kepimimpinan pengawas dan melaksanakan aksi perubahan;
8. Tim Efektif yang telah membantu dan bekerjasama dengan Action Leader sehingga Implementasi Aksi Perubahan dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan;
9. Rekan-rekan PKP Angkatan V Tahun 2022 atas namaAnsori, SH, dr. Unzilla Almia, N.H., Sp.,OG.,M.Kes., Nur Sahid, S.H.,M.M., Fajar Istiono, S.T., Victor Wales, S.E., Putu Agus D., S.E.,M.M., dan rekan-rekan semua seangkatan V

dan VI yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu happy dan semangat dalam menyelesaikan tugas sebagai siswa PKP;

10. Rekan-rekan kelas B yang hobby olahraga Badminton di Aula Pusdikmin selalu bersama riang gembira dan penulis ucapkan “Salam Bulu Tangkis”;

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Hasil Aksi Perubahan ini sehingga penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini. Penulis juga berharap semoga Laporan Hasil Aksi Perubahan yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bengkulu, 23 Mei 2022

PESERTA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS



Abu Hasan, S.Ag., M.H.

Nosis 20220207030601

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Penjelasan <i>Coach</i>	iii
Lembar Penjelasan Mentor	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Deskripsi Umum	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan.....	8
4. Manfaat.....	9
B. Inovasi Dan <i>Output</i> Aksi Perubahan	10
C. Ruang Lingkup.....	11
 BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN.....	
A. <i>Roadmap</i> atau <i>Milestone</i> Aksi Perubahan.....	12
1. Kegiatan.....	12
2. Waktu Pelaksanaan.....	16
3. Tahapan Rencana Aksi Perubahan.....	16
B. <i>Stakeholder</i> Aksi Perubahan.....	20
1. Internal.....	20
2. Eksternal	21
3. Peran, Pengaruh, dan Intensitas.....	21

D. Strategi Komunikasi.....	24
BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN.....	25
A. Pemanfaatan Sumber Daya.....	25
1. Mobilisasi SDM.....	25
2. Pengelolaan Anggaran.....	26
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	26
4. Strategi Mengatasi Kendala Aksi Perubahan.....	27
B. <i>Stakeholder</i>	28
1. Dukungan <i>Stakeholder</i>	28
2. Kuadran <i>Stakeholder</i> Setelah Aksi Perubahan.....	30
C. Capaian Aksi Perubahan.....	32
1. Kesesuaian Antara <i>Milestone</i> dan Implementasi.....	32
2. Pencapaian Hasil Aksi Perubahan.....	50
BAB V PENUTUP.....	66
1. Kesimpulan.....	66
2. Rekomendasi.....	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
A. Berita acara penyerahan aksi perubahan.....	68
B. Pernyataan/dukungan <i>stakeholder</i>	69
C. Lembar Bimbingan mentor.....	72
D. <i>Output</i> yang dihasilkan.....	72
1. Kep dan SOP penyuluhan hukum.....	73
2. Sprin tim efektif.....	95
3. Nota dinas undangan rapat tim efektif.....	96
4. Tugas dan peran tim efektif.....	99
5. Daftar hadir rapat tim efektif.....	106
6. Nota dinas undangan rapat tim teknis.....	107

7.

7. Daftar hadir tim teknis.....	109
8. Nota dinas permintaan data Bankum dan PSH.....	110
9. Anggaran Implementasi aksi perubahan.....	112
10. Daftar pertanyaan angket tahap 1.....	113
11. Pengelolaan angket tahap 1.....	118
12. Laporan angket tahap 1.....	124
13. Laporan Penyuluhan di Polda Bengkulu.....	131
14. Anggaran subbidsunluhkum.....	145
15. Renbut sosialisasi hukum ke Jajaran Polda Bkl.....	146
16. Surat telegram Kapolda Bkl tentang Penyuluhan hkm.....	148
17. Surat perintah sosialisasi hukum.....	151
18. SPPD.....	153
19. Nota dinas pengajuan ranjen.....	157
20. laporan pendistribusian angket tahap 2.....	158
21. SKP Action leader.....	163

E. Rencana aksi perubahan yang disetujui mentor dan coach

F. Video aksi perubahan

G. Bahan tayang

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Tabel Pelanggaran Personel.....	4
Tabel	1.2	Tabel data DSP/Riil.....	5
Tabel	1.3	Tabel Anggaran sunluhkum Bidkum Polda Bengkulu.....	6
Tabel	1.4	Tabel Metode USG.....	7
Tabel	1.5	Tabel Anggaran Aksi Perubahan	13
Tabel	1.6	Tabel Identifikasi Stakeholder.....	17
Tabel	1.7	Tabel Netmap.....	19
Tabel	1.8	Tabel Kuadran.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Rill Organisasi.. ..	2
Gambar	1.2	Tim efektif.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

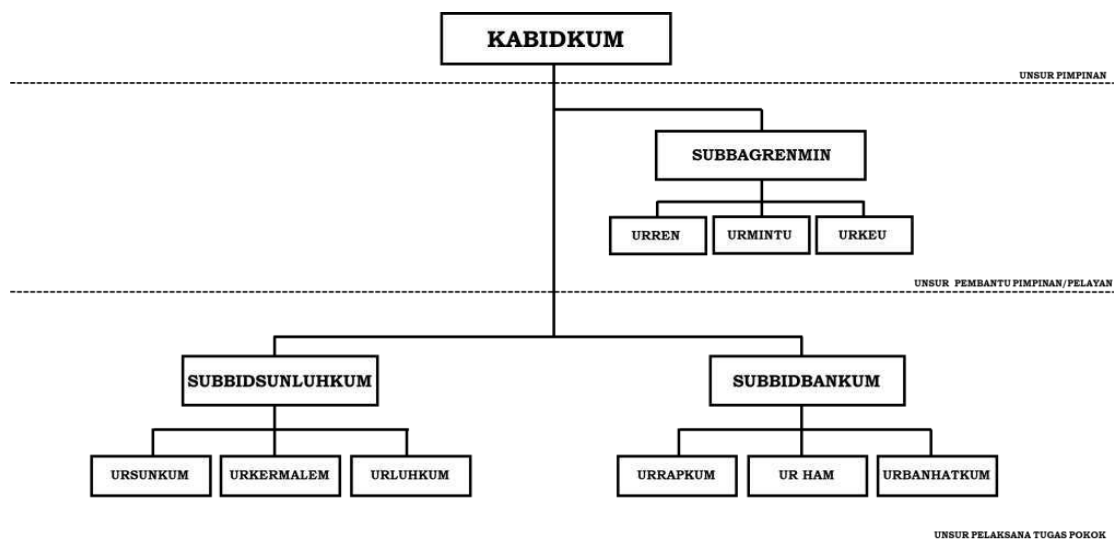
1. Deskripsi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa Anggota Polri bertugas mengayomi, melayani, melindungi, menegakan hukum serta harkamtibmas. Tugas yang mulia tersebut sulit akan terwujud jika masih banyaknya Personel Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin Anggota Polri.

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat Polda, Bidkum Polda Bengkulu bertugas :

“Menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian”.

Adapun struktur organisasi Bidkum Polda Bengkulu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur organisasi Bidkum tingkat Polda



Gambar 1.2. Struktur organisasi Bidkum Polda Bengkulu

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, action leader bertugas sebagai PS. Kaurluhkum subbidsunluhkum, adapun tugasnya adalah : melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi dilingkungan Polda.

Dalam menjalankan tugas pokok, *Action Leader* berpedoman Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat Polda. Penyuluhan hukum dilakukan oleh Divisi Hukum Polri untuk ditingkat Polda Bengkulu, bersama Personel Sunluhkum Bidkum Polda Bengkulu, setelah adanya perintah dari Divkum Polri maka Action Leader merencanakan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut yang dilaksanakan satu (1) kali dalam setahun. Sedangkan untuk Jajaran Polda Bengkulu Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Subbidsunluhkum bersama Kabidkum Polda Bengkulu.

Berdasarkan pengajuan PSH (Pendapat, dan Saran Hukum) serta Bantuan Hukum personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran kepada Subbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu meningkat signifikan Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 bulan Januari sampai Desember.

Berikut data personel Polda Bengkulu dan Jajaran yang mengajukan PSH, dan Bantuan Hukum di bawah ini:

1.1. Tabel data Personel yang mengajukan PSH, dan Bankum

N o	Bln/ Thn	PSH (Disip lin)	PSH (Kode Etik Profesi)	Bankum di Pengadil an	Bankum Disiplin &KKEP	Jlh kasus
1	Jan –	82 kasus	14 kasus	13 kasus	10 kasus	119 kasus

	Des 2020					
2	Jan- Des 2021	102 kasus	38 kasus	19 kasus	30 kasus	189 kasus

Berdasarkan pada data personel Polda Bengkulu yang mengajukan Pendapat, dan Saran Hukum serta Bantuan Hukum ke Bidang Hukum Polda Bengkulu antara tahun 2020 dan 2021 meningkat 70 kasus, artinya tingkat pelanggaran Personel di Polda Bengkulu meningkat sangat signifikan. Action leader mencoba untuk mengurangi tingkat pelanggaran Personel Polda Bengkulu ini melalui Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas di subbidsunluhkum Bidkum Polda Bengkulu sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Personelnya. Action leader akan mencantumkan data DSP dan Riilnya serta kompetensi personelnya dalam memberikan penyuluhan hukum.

Adapun data DSP/riil Personel Bidkum Polda Bengkulu yaitu:

Tabel 1.2. Data DSP dan Riil Bidkum Polda Bengkulu

NO	URAIAN	PANGKAT	ESELON	DSP	RIIL
1.	PIMPINAN				
1	KABIDKUM	KOMBES POL	II B	1	1
	Jumlah			1	1
2	SUBBAGRENMIN				
1	Kasubbagrenmin	Kompol/ PNS IVa	III B	1	1
2	Kaurren	AKP/ PNS III c / d	IV A	1	-
3	Kaurmintu	AKP/ PNS III c / d	IV A	1	1
4	Kaurkeu	AKP/ PNS III c / d	IV A	1	1
5	Pamin	IP/ PNS III a / b	IV B	7	3
6	Bamin/Banum	BA/ PNS II / I	-	7	6
	Jumlah			18	12
3	Subbidsunlhkm				
1	Kasubidsnluhkm	AKBP/ PNS IV b	III A	1	-

2	Kaursunkum	KOMPOL	III B	1	-
3	Kaurkermalem	KOMPOL	III B	1	-
4	Kaurluhkum	KOMPOL	III B	1	1
5	Paur	AKP/ PNS III c / d	IV A	3	-
6	Banum	PNS II / I	-	3	3
Jumlah				10	4
4	SUBBIDBANKUM				
1	Kasubbidbankum	AKBP/ PNS IV b	III A	1	1
2	Kaurrapkum	Kompol / PNS IV a	III B	1	-
3	Kaurham	KOMPOL	III B	1	-
4	Kaurbanhatkum	KOMPOL	III B	1	-
5	Paur	AKP/ PNS IV b	III A	3	2
6	Banum	PNS II / I	-	3	2
Jumlah				10	5
Jumlah DSP / RiIL				39	22

Berdasarkan pada Daftar Standar Personel (DSP) dan Riil Bidkum Polda Bengkulu baru terpenuhi 40 persen, ditambah lagi belum ada personel sunluhkum yang mengikuti sertifikasi Penyuluh hukum, hal ini merupakan permasalahan intern Bidkum, sehingga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas di subbidsunluhkum Bidkum Polda Bengkulu. Action leader sudah menyampaikan kepada Kabidkum melalui nota dinas permohonan pengajuan penambahan personel sunluhkum kepada Biro SDM Polda Bengkulu, karena berdasarkan arahan dari Kadivkum Polri ketika Rakernis Divkum Polri di Surabaya tahun 2021, beliau menyarankan agar setiap wilayah mengajukan penambahan personel yang masih kurang dan kualifikasi pendidikan adalah sarjana hukum dan mengikut sertakan setiap ada pelatihan sertifikasi penyuluh hukum. Hal ini sudah diajukan Kabidkum ke Biro SDM Polda Bengkulu di bulan Desember tahun 2021 kemungkinan tahun 2022 ini akan dipenuhi.

Subbidsunluhkum Bidang Hukum Polda Bengkulu semenjak perubahan tipe Polda dari B menjadi A (Januari 2021), Bidkum Polda Bengkulu menjadi Satker, sebelumnya masih bergabung dengan pimstaf Polda Bengkulu, semenjak menjadi satker Bidkum sudah

mempunyai anggaran tersendiri. Namun untuk anggaran subbidsunluhkum urusan penyuluhan hukum (urluhkum) mempunyai dua (2) anggaran, yaitu penyuluhan kepada Personel Polda Bengkulu dan penyuluhan Personel di Jajaran Polda Bengkulu. Anggaran urluhkum Bidkum Tahun 2022, yaitu:

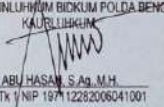
Tabel 1.3. Data anggaran subbidsunluhkum tahun 2022

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU BIDANG HUKUM																	
RENCANA PROGIAT SUBBID SUNLUHKUM BIDANG HUKUM POLDA BENGKULU TAHUN 2022																	
NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	TARGET GIAT	BULAN												DURGAAR (Rp)	P. Jawab
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Sosialisasi ke Jajaran	2000	1X			1X										25.000.000,-	Kasubbid
2.	Sosialisasi ke Satuan Fungsi Polda Bkl dari Divkum Polri	150										1X				6.600.000,-	Kasubbid
3.	Kerjasama MoU/Harmonisasi		12X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	8.400.000,-	Kasubbid
JUMLAH		2.150	13X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	2X	1X	1X	1X	40.000.000	Kasubbid

Mengganti
KEPALA BIDANG HUKUM POLDA BENGKULU


PAMBUDI S.K. M.H.
KOMBES POL NRP 75040496

Bengkulu, 31 Desember 2021
a.n. KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA BENGKULU


ABU HASAN S.Ag. M.H.
PENATA TK 1 NIP 197112282006041001

Berdasarkan anggaran urluhkum subbidsunluhkum Tahun 2022 di atas hanya dua (2) kali memberikan pencerahan hukum kepada Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran, apabila penyuluhan hukum belum ditata dengan baik berdasarkan SOP Penyuluhan sulit dapat meminimalisir tingkat pelanggaran Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa isu aktual terhadap pelaksanaan tugas penyuluhan hukum di Bidkum Polda Bengkulu, meliputi:

1. Belum tertatanya penyuluhan tentang hukum (belum ada SOP Penyuluhan hukum) sehingga belum dapat meminimalisir tingkat pelanggaran Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran;
2. Minimnya anggaran Subbidsunluhkum mengakibatkan kurangnya penyuluhan Hukum kepada Personel Polda Bengkulu & Jajaran;
3. Masih kurangnya Personel urluhkum berdasarkan DSP, dan belum adanya personel yang mengikuti sertifikasi penyuluh hukum sehingga penyuluhan yang dilakukan belum maksimal sehingga mengakibatkan meningkatnya pelanggaran Personel Polda Bengkulu & Jajaran;

Untuk menemukan prioritas masalah, dilakukan dengan metode *USG (Urgency, Seriousness, Growth)* yang merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode *scoring* 1-5 dan dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode *USG* dan tersebut di bawah ini dengan tabel mengenai analisa *USG* berdasarkan prioritas sebagai berikut:

Tabel 1.3. Matriks Analisa *USG* Prioritas Masalah

N O	PERMASALAHAN	NILAI			TOTAL	RANG KING
		U	S	G		
1	Belum tertatanya penyuluhan tentang hukum (belum ada SOP Penyuluhan hukum) sehingga belum dapat meminimalisir tingkat pelanggaran Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran;	5	4	4	13	1

2	Minimnya anggaran Subbidsunluhkum mengakibatkan kurangnya penyuluhan Hukum kepada Personel Polda Bengkulu & Jajaran;	5	3	4	12	2
3	Masih kurangnya Personel urluhkum berdasarkan DSP, dan belum adanya personel yang mengikuti sertifikasi penyuluh hukum sehingga penyuluhan yang dilakukan belum maksimal sehingga mengakibatkan meningkatnya pelanggaran Personel Polda Bengkulu & Jajaran;	5	3	3	11	3

Keterangan:

1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang menjadi prioritas berdasarkan analisa USG adalah belum tertatanya penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini sehingga penyuluhan belum dapat dilakukan maksimal, sehingga penyuluhan yang dilakukan belum dapat meminimal tingkat pelanggaran Personel, untuk menjawab permasalahan di atas maka penulis menyusun rencana aksi perubahan dengan judul **“Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran”**.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan penyuluhan hukum yang dilakukan sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan dapat meminimalisir tingkat pelanggaran Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran. Rencana aksi perubahan ini dibagi menjadi dua (2) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap off campus/pendek (60 hari):

- 1) Tersedianya pedoman penyuluhan tentang hukum di Bidang Hukum Polda Bengkulu;
- 2) Terlaksanannya penyuluhan di Polda Bengkulu dan Jajaran tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin secara efektif dan efisien;
- 3) Tersedianya video tentang himbauan agar tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin;
- 4) Terwujudnya Personel Polri di Polda Bengkulu yang patuh hukum.

b. Tahap Pasca Pelatihan

- 1) Terwujudnya system penyuluhan hukum yang sistematis;
- 2) Tersedianya aplikasi pelaporan penyuluhan hukum;
- 3) Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran;
- 4) Terwujud penyuluhan hukum kepada keluarga Personel Polri dan masyarakat yang mengemban tugas kepolisian.

3. Manfaat

Aksi perubahan yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat bagi internal organisasi:

- 1) Dengan adanya SOP Penyuluhan hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu maka Tertata dengan baik penyuluhan

tentang hukum dan himbauan agar tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin kepada personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran;

- 2) Dengan adanya video Penyuluhan tentang Tindak Pidana & Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran sehingga dapat meminimalisir tingkat pelanggaran Personel Polda Bengkulu dan Jajaran;
- 3) Dengan adanya angket yang berisi pertanyaan tentang penyuluhan hukum yang dilakukan setelah adanya SOP Penyuluhan hukum dan video penyuluhan hukum kepada personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran dapat diketahui tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang dilakukan Bidang Hukum Polda Bengkulu.

b. Manfaat bagi eksternal organisasi:

- 1) Dapat meningkatkan citra Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai institusi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, dan harkamtibmas memiliki Personel yang patuh hukum;
- 2) Dapat meningkatkan penyuluhan hukum kepada keluarga Personel Polda Bengkulu dan Jajaran.

B. INOVASI DAN OUTPUT RENCANA AKSI PERUBAHAN;

1. Inovasi :

- a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyuluhan tentang hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu;
- b. Pembuatan video penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran;
- c. Pembuatan angket pertanyaan tentang penyuluhan hukum yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya SOP Penyuluhan hukum dan video penyuluhan hukum.

2. Output Rencana Aksi Perubahan

Tabel 1.4. Output Rencana Aksi Perubahan

NO	OUTPUT	DESKRIPSI
a.	Terbentuknya Tim Efektif	Dalam kegiatan ini tim efektif akan di bagi menjadi dua tim, tim administrasi dan tim teknis dalam membantu Action leader melakukan Implementasi Aksi Perubahan
b.	Tersusunnya draf SOP Penyuluhan tentang hukum	Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan rapat dengan tim efektif, dan melaporkan kepada stakeholder eksternal draf tentang SOP Penyuluhan tentang hukum.
c.	Terwujudnya SOP Penyuluhan hukum	Sebagai pedoman penyuluhan hukum yang dilakukan Bidang Hukum Polda Bengkulu di Polda Bengkulu maupun di Jajaran.
d.	Pelaksanaan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum	Dalam kegiatan ini akan dilakukan sosialisasi aksi perubahan sehingga stakeholder dapat mengetahui aksi perubahan yang dibuat dan menilai apakah aksi perubahan tersebut membawa manfaat atau tidak.
e.	Penyuluhan hukum tentang	Dalam kegiatan ini agar

	tindak pidana dan pelanggaran disiplin di Polda Bengkulu dan Jajaran	Personel Polda Bengkulu dan Jajaran dapat memahami akibat fatal yang dilakukan akibat melakukan pelanggaran.
f.	Laporan pelaksanaan Aksi Perubahan	Dalam kegiatan ini akan dilakukan penyusunan laporan pelaksanaan Aksi Perubahan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Rencana Aksi Perubahan yang akan dilakukan adalah “Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran”.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. Roadmap (Milestone) Aksi Perubahan

1. Kegiatan

Kegiatan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

- 1) Melaporkan kepada atasan langsung selaku selaku Mentor mengenai Rencana Aksi Perubahan
- 2) Menjelaskan kepada Sponsor mengenai Rencana Aksi Perubahan
- 3) Menyampaikan kepada rekan-rekan Personel Bidkum tentang Rencana Aksi Perubahan
- 4) Action leader membuat daftar personel tim efektif
- 5) Kabidkum Polda Bengkulu (Sponsor) menandatangani Surat Perintah Tim Efektif Aksi Perubahan

b. Tahap Pengorganisasian

- 1) Mengadakan rapat penjelasan rencana aksi perubahan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif
- 2) Menyusun rencana anggaran yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan rencana aksi perubahan
- 3) Permintaan data Personel yang mengajukan Saran, dan Pendapat Hukum (PSH) dan Bantuan Hukum ke Kasubbid Bankum

c. Tahap pelaksanaan

- 1) Melaksanakan rapat pembuatan draf SOP dan Video Penyuluhan tentang hukum, serta pembuatan angket tahap 1 yang berisi

pertanyaan tentang penyuluhan hukum yang dilaksanakan sebelum adanya Implementasi Aksi Perubahan Action leader

- 2) Penyempurnaan draf SOP Penyuluhan tentang hukum
- 3) Mengajukan pengesahan dan penanda tangan kepada Kabidkum dan Pembuatan ND untuk mohon dukungan dari Stakeholder Eksternal
- 4) Membuat berita acara serah terima SOP kepada Kabidkum dan Keputusan Kabidkum tentang SOP Penyuluhan hukum
- 5) Pembuatan Angket via Google Form dan WA, (pertanyaan) tentang Penyuluhan hukum sebelum adanya SOP dan Video Penyuluhan tentang hukum dan Pendistribusian Angket via WA
- 6) Pembuatan video Penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran
- 7) Penyebaran video penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin
- 8) Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Irwasda Polda Bengkulu)
- 9) Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Kasetum Polda Bengkulu)
- 10) Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Kabidpropam Polda Bengkulu)
- 11) Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Dir Narkoba Polda Bengkulu) dan Serah terima SOP tentang Penyuluhan hukum ke Kabidkum Polda Bengkulu
- 12) Koordinasi ke Mentor Persiapan Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin kepada perwakilan Personel di Polda Bengkulu, serta pembuatan nota dinas ke Karo SDM, sprin dan daftar hadir
- 13) Sosialisasi tentang SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin kepada

perwakilan Personel di Polda Bengkulu, dan membuat laporan kegiatan

- 14) Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Dir Reskrim Sus Polda Bengkulu)
- 15) Membuat laporan kegiatan sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum sekaligus Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin
- 16) Mengelola Angket tahap 1 (pertanyaan tentang penyuluhan hukum)
- 17) Membuat laporan angket tahap 1
- 18) Menghadap Mentor dan membuat Spanduk Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum & Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran
- 19) Membuat nota dinas ke Kabidkum Polda Bengkulu rencana kebutuhan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran
- 20) Membuat surat telegram ke Kabidkum Polda Bengkulu tentang rencana sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran serta pendistribusian ke Jajaran
- 21) Membuat surat perintah, dan SPPD ke Kabidkum Polda Bengkulu tentang rencana sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran
- 22) Membuat nota dinas Kabidkum Polda Bengkulu rencana kebutuhan ranjen untuk sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran serta daftar hadir

- 23) Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Bengkulu, dan Bengkulu Tengah
- 24) Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Kepahiang, dan Rejang Lebong
- 25) Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Lebong, dan Bengkulu Utara
- 26) Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Mukomuko dan Seluma
- 27) Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Bengkulu Selatan dan Kaur, membuat laporan, serta pembuatan dan Pendistribusian Angket Tahap 2
- 28) Mengelola Angket tahap ke-2, membuat laporan serta mohon dukungan Stakeholder eksternal setelah adanya Implementasi Aksi Perubahan Action leader.
- d. Tahap Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Monitoring pelaksanaan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum, Video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan tentang hukum
 - 2) Evaluasi pelaksanaan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum, Video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan tentang hukum
- e. Tahap Penyusunan Laporan
 - Membuat laporan Hasil Aksi Perubahan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu kegiatan terbagi dua (2) yaitu masa off campus selama 60 hari yang dilaksanakan di Polda Bengkulu dan Jajaran.

3. Tahapan Rencana Aksi Perubahan

Roadmap (Milestone) atau tahapan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

2.1. Tabel Road Map (Milestone) Aksi Perubahan

TAHAP OFF CAMPUS			
A. TAHAP PERENCANAAN			
NO	TAHAPAN	JADWAL	KET/EVIDEN CE
1	2	3	4
1	Menghadap Mentor serta menyampaikan ide,gagasan dan meminta dukungan tentang pentingnya tatalaksana penyuluhan hukum	Minggu I 28 Maret sampai 2 April 2022	Lembar persetujuan Mentor dan foto
2	Menyampaikan ide, gagasan dan meminta dukungan kepada atasan langsung K a b i d kum (Sponsor) tentang SOP Penyuluhan		Foto
3	Menyampaikan ide, dan gagasan kepada rekan-rekan Personel Bidkum		Foto
4	Membuat Sprin Tim Efektif		Draf surat perintah
5	Persiapan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan aksi perubahan		Dokumen
B. TAHAP PENGORGANISASIAN			
1	Persiapan rapat dengan Tim Efektif	Minggu II 4 Sampai 9 April	Undangan, Daftar hadir, Notulen rapat, dan foto
	Pengajuan rencana anggaran		Draf nota

2	biaya kegiatan aksi perubahan	2022	dinas
3	Koordinasi dengan mentor terkait optimalisasi kinerja tim efektif		Foto
4	Permintaan data Personel yang mengajukan PSH dan Bantuan hukum ke Kasubbid Bankum		Dokumen/data
5	Persiapan aksi perubahan		Foto
C. TAHAP PELAKSANAAN			
1	Rapat pembuatan draf SOP dan video penyuluhan tentang hukum, serta pembuatan Angket	Minggu III 11 sampai 16 April 2022	Draf SOP,draf video Penyuluhan, dan draf angket
2	Penyempurnaan draf SOP Penyuluhan tentang hukum		Draf SOP
3	Mengajukan pengesahan dan penanda tangan kepada Kabidkum dan Pembuatan nota dinas untuk mohon dukungan dari Stakeholder Eksternal		Draf pengesahan SOP, draf nota dinas
4	Membuat berita acara serah terima SOP kepada Kabidkum dan Keputusan Kabidkum tentang SOP Penyuluhan hukum		Draf berita acara serah terima SOP, dan surat keputusan
5	Pembuatan Angket via Google Form, (pertanyaan) tentang Penyuluhan hukum sebelum adanya SOP dan Video Penyuluhan tentang hukum dan Pendistribusian Angket via WA		Foto pembuatan angket
6	Pembuatan video Penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran	Minggu IV 18 sampai 23	Foto

7	Penyebaran video penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin	April	Foto
8	Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Irwasda Polda Bengkulu)		Foto
9	Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Kasetum Polda Bengkulu)		Foto
10	Melaporkan dan koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Kabidpropam Polda Bengkulu)	Minggu IV 18 sampai 23 April	Foto
11	Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi Perubahan (Dir Narkoba Polda Bengkulu) dan Serah terima SOP tentang Penyuluhan hukum ke Kabidkum Polda Bengkulu	Minggu V 25 sampai 30 April	Foto
12	Melaporkan dan Koordinasi ke Mentor Persiapan Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin, serta pembuatan nota dinas ke Karo SDM, sprin dan daftar hadir		Foto, draf nota dinas, surat perintah, daftar hadir
13	Sosialisasi tentang SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin dan membuat laporan giat		Foto, dan dokumen
14.	Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang Implementasi Aksi		Foto

	Perubahan (Dir Reskrim Sus Polda Bengkulu)		
15	Membuat laporan kegiatan sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum sekaligus Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin		Dokumen
16	Mengelola Angket tahap 1 (pertanyaan tentang penyuluhan hukum)	Minggu VI 4 sampai 7 Mei 2022	dokumen
17	Membuat laporan angket tahap 1		Dokumen
18	Menghadap Mentor dan membuat Spanduk Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum & Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran		Foto
19	Membuat nota dinas ke Kabidkum Polda Bengkulu rencana kebutuhan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran	Minggu VII 9 sampai 14 Mei 2022	Draf nota dinas
20	Membuat surat telegram ke Kabidkum Polda Bengkulu tentang rencana sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran serta pendistribusian ke Jajaran		Draf surat telegram, dan foto
21	Membuat surat perintah, dan SPPD ke Kabidkum Polda Bengkulu tentang rencana sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan		Draf surat perintah dan SPPD

	tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran		
22	Membuat nota dinas Kabidkum Polda Bengkulu rencana kebutuhan ranjen untuk sosialisasi		Draf nota dinas dan dokumen
23			
	LIBUR NASIONAL		
24	Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Bengkulu, dan Benteng dan membuat laporan kegiatan penyuluhan		Foto dan dokumen
D. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI			
25	Membuat angket tahap ke dua dan pendistribusian kepada user dan membuat video dan testimoni dukungan stakeholder	Minggu VIII 16 sampai 21 Mei 2022	Foto dan dokumen
26	Membuat laporan angket tahap ke dua dan Monitoring dan evaluasi		Foto dan dokumen
27	Rapat pembahasan hasil monitoring dan evaluasi aksi perubahan serta membuat laporan akhir aksi perubahan		Foto, dokumen
28	Membuat berita acara hasil aksi perubahan dan serahterima hasil aksi perubahan kepada Mentor	Minggu IX 23 sampai 24 Mei 2022	Dokumen
29	Berangkat menuju Pusdikmin untuk <i>on campus</i>		Dokumen
PASCA PELATIHAN			
Tercapainya penyuluhan hukum yang dapat meminimalisir tingkat		Juni sampai November	

pelanggaran Personel Polda Bengkulu dan Jajaran serta terlaksana Penyuluhan Hukum ke Keluarga Personel Polri di Polda Bengkulu dan masyarakat Provinsi Bengkulu	2022	Foto
---	------	------

B. Stakeholder

Pengklasifikasian *stakeholder* internal dan eksternal, deskripsi, posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam daftar berikut:

1. Internal

- a. Kabidkum Polda Bengkulu, Kombes Pol Pambudi, S.I.K., M.H.
- b. Kasubbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu, AKBP Yuldi Kurniawan, S.T.,M.H.
- c. Kasubbagrenmin Bidkum Polda Bengkulu, Penata Prasetyawati, SAP
- d. Paursunluhkum Bidkum Polda Bengkulu, Akp Rastyono, S.H.
- e. Paurbankum Bidkum Polda Bengkulu, Akp Resdianto, S.H.
- f. Kaurkeu Bidkum Polda Bengkulu, Aipda Heru Panca, S.H.
- g. Paminrenmin subbagrenmin Bidkum Polda Bengkulu, Aipda Agus, S.H.
- h. Banum sunluhkum Bidkum Polda Bengkulu, Aipda Riduansyah, S.Sos.

2. Eksternal

- a. Irwasda Polda Bengkulu, Kombes Pol Asep Teddy Nurrasyah, S.I.K.,M.M.
- b. Dir Narkoba Polda Bengkulu, Kombes Pol Roh Hadi, S.I.K.
- c. Dir Reskrim Sus, Kombes Pol Aries Andhi, S.I.K.,M.Si
- d. Kabidpropam Polda Bengkulu, Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi, S.H., S.I.K.
- e. Kasetum Polda Bengkulu Pembina Tk 1 Noni Hevianti, S.Psi.

3. Peran, Pengaruh dan Intensitas

Pengklasifikasian stakeholder internal dan eksternal, deskripsi, posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

2.2. Tabel Pengklasifikasian *Stakeholder*

STAKEHOLDER	DESKRIPSI	POSISI	PENGARUH	NILAI
1	2	3	4	5
INTERNAL				
Kabidkum Polda Bengkulu	Sebagai koordinator yang memberikan dan menentukan sasaran dan indikator kinerja dapat memberi dukungan dalam kegiatan Rencana Aksi Perubahan	Promoter	Sangat Tinggi (+++)	(9)
Kasubbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu	Sebagai atasan langsung yang memberikan persetujuan adanya rencana aksi perubahan serta pengendali dan pengawas dalam pelaksanaan	Promoter	Sangat Tinggi (++)	(9)

	Rencana Aksi Perubahan			
Kasubbagrenmin	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Defender	Tinggi (++)	(7)
Paursunluhkum	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Defender	Tinggi (++)	(7)
Paurbankum	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Defender	Tinggi (++)	(6)
Kaurkeu Bidkum	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Defender	Tinggi (++)	(6)
paminrenmin	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Defender	Tinggi (++)	(6)
Banum sunluhkum	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Defender	Tinggi (++)	(6)
EKSTERNAL				
Irwasda Polda Bengkulu	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi	Latens	Sedang (++)	(5)

	perubahan			
Dir Reskrim Sus	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Latens	Sedang (++)	(5)
Dir Narkoba	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Latens	Sedang (++)	(5)
Kabidpropam	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Latens	Sedang (++)	(5)
Kasetum	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	Latens	Sedang (++)	(5)
Personel Polda Bengkulu dan Jajaran	Memiliki peranan dalam membantu kesuksesan aksi perubahan	apathetic	Rendah (+)	(3)

Keterangan:

1. Jenis Posisi

- a. Sangat mendukung =+++
- b. Mendukung =++
- c. Netral =+/-
- d. Menentang = -

2. Pengaruh

- a. Sangat Tinggi = 9 – 10
- b. Tinggi = 6 - 8
- c. Sedang = 4 – 5
- d. Rendah = 1 – 3

Promoter = Pengaruh tinggi ketertarikan tinggi
 Defenders = Pengaruh rendah ketertarikan tinggi
 Latens = Pengaruh tinggi ketertarikan rendah
 Apathetic = Pengaruh rendah ketertarikan rendah

C. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang diterapkan kepada Stakeholder aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Identitas Stakeholder dan Strategi Komunikasi

No	Stakeholder	Tim Efektif	Jenis Stakeholder			Pengaruh dan ketertarikan Stakeholder				Strategi komunikasi
			Pri mer	Se kun der	U ta ma	P ro Mo ter s	La ten s	De Fen ders	Apa The tic	
A	INTERNAL									
1	Kabidkum				√	(++ +)9				(Manage Closely)
2	Kasubbid Bankum				√	(++ +)9				(Manage Closely) canalizing
3	Kasubbag renmin			√				(++) 7		Informatif
4	Paursunlukum			√				(++) 6		Informatif
5	paurbankum			√				(++) 6		Informatif

6	Pamin renmin			√				(++) 6		Informatif
7	Kaurkeu			√				(++) 6		Informatif
8	Banum sunluhkum			√				(++) 6		Informatif
B. EKSTERNAL										
1	Irwasda				√		(++)) 5			Informatif persuasif
2	Dir Res Sus				√		(++))5			Informatif persuasif
3	Dir Narkoba				√		(++))5			Informatif persuasif
4	Kabidpropam				√		(++))5			Informatif persuasif
5	Kasetum				√		(++))5			Informatif persuasif
6	Personel Polda Bengkulu & Jajaran		√						(++) 3	persuasif

Keterangan:

Primer : yang menerima dampak langsung

Sekunder : yang tidak menerima dampak langsung

Utama : yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi

Promoter : pengaruh besar dan ketertarikan besar

Defender : pengaruh lemah namun ketertarikan besar

Latent : pengaruh besar namun ketertarikan lemah

Apatetik : pengaruh lemah dan ketertarikan lemah

Manage Closely (mc) : hubungan harus dijaga dengan tetap dekat bagi stakeholder yang memiliki power

Canalizing : berisikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap-sikap dan motif khalayak

Informative : yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan dengan apa adanya

Persuasif : mempengaruhi dengan tidak terlalu banyak berpikir kritis

BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya

1. mobilisasi SDM

Mobilisasi SDM dalam aksi perubahan adalah sebuah aktivitas proses yang akan dimulai dalam suatu pelaksanaan kegiatan, aktivitasnya berkelanjutan untuk mencapai tujuan sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan konsep pemikiran.

Tujuan utama mobilisasi SDM ini supaya Action leader mampu mengendalikan, mempengaruhi dan menyakinkan SDM internal maupun eksternal supaya tujuan aksi perubahan tercapai.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan dibentuk struktur tim kerja dan tugas aksi perubahan **Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran** sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Tata Kelola SDM Aksi Perubahan

TATA KELOLA SUMBER DAYA DALAM AKSI PERUBAHAN	
STRUKTUR	DESKRIPSI
<pre> graph TD SPONSOR[SPONSOR] <--> MENTOR[MENTOR] MENTOR <--> ACTION_LEADER[ACTION LEADER] ACTION_LEADER <--> COACH[COACH] COACH -.-> MENTOR ACTION_LEADER <--> Bottom[] </pre>	Akbp Yuldi Kurniawan, S.T.,M.H., Jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu selaku Mentor yang berperan memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan kepada Action leader secara strategis dan teknis untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan rencana akasi. Pembina Abu Hasan, S.Ag.,M.H.

TIM EFEKTIF	Jabatan Kauruhkum Bidkum Polda Bengkulu selaku action leader yang berperan: mengelola tim agar perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil; Mengkoordinir agar seluruh tim dapat bekerja dan memberikan hasil terhadap aksi perubahan; Memotivasi seluruh tim agar bekerja sesuai harapan dan tenggat waktu; Akbp Drs. Kasman Indriana, M.,M.Pd selaku coach memberikan arahan secara teoritis, dalam membuat perencanaan serta pelaporan, mengarahkan tim untuk lebih bersenergi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan; Tim Efektif berperan dalam membantu action leader untuk melaksanakan aksi perubahan; Tim efektif dibagi menjadi dua (2) tim, yaitu: 1. Tim Teknis a. Mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rencana kegiatan penelitian 1) Mempelajari dan memahami rencana kegiatan pelaksanaan aksi perubahan 2) Menyiapkan bahan-bahan materi yang dibutuhkan dalam penyusunan aksi perubahan
--	--

	b.Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan. 1) Membantu <i>Action Leader</i> melaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> 2) Melakukan pengiputan data rencana kegiatan penelitian 3) Menyusun draft buku pedoman Penyuluhan hukum c.Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada <i>Action leader</i>. 2. Tim Administrasi a. Menyiapkan administrasi pada setiap pelaksanaan aksi perubahan: 1) Surat keluar 2) Surat undangan 3) Daftar hadirpertemuan 4) Notulensihasilrapat 5) Dokumentasi dan lain-lain b.Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan administrasi kepada <i>action Leader</i> c.Menyusun dan mengarsipkan kelengkapan administrasi pada setiap kegiatan aksi perubahan d.Membantu melaksanakan proses administrasi pada setiap kegiatan aksi perubahan e.Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan kepada <i>action Leader</i>
--	--

2. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen

pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunannya.

Adapun untuk kegiatan Aksi Perubahan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran merupakan anggaran yang bersifat mandiri.

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan Implementasi Aksi Perubahan Action leader yang dilakukan berbasis pertemuan tatap muka dan pemanfaatan platform teknologi digital pada lingkungan Bidkum Polda Bengkulu, maka sarana prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan antara lain:

- a. Jaringan internet Bidkum Polda Bengkulu;
- b. Ruang rapat Bidkum Polda Bengkulu;
- c. Laptop;
- d. Infocus/proyektor;
- e. Printer;
- f. Flashdisk;
- g. Alat tulis kantor.

Semua sarana dan prasarana tersebut merupakan inventaris kantor yang diperkenankan untuk dipergunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan aksi perubahan ini.

4. Strategi dalam Mengatasi Kendala Aksi Perubahan

Agar tujuan aksi perubahan dapat tercapai maka diperlukan identifikasi strategi dalam pelaksanaan aksi perubahan. Strategi merupakan alternatif upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menghadapi dan menangani berbagai kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan . dengan adanya identifikasi dan penetapan strategi mitigasi, diharapkan berbagai kendala dan hambatan yang akan muncul bisa segera diatasi.

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan aksi perubahan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran sebagian besar terkait dengan pengkoordinasian antar stakeholder internal karena beban kerja dan tugas pokok yang juga mesti di jalankan. Dalam menangani kendala dan resiko yang mungkin akan muncul tersebut maka action leader menyusun strategi dalam rangka mengantisipasi kemungkinan kurang efektifnya koordinasi untuk pelaksanaan aksi perubahan sebagaimana yang disusun dalam proposal rencana aksi perubahan.

B. Stakeholder

1. Dukungan Stakeholder

Keberadaan pemangku kepentingan atau stakeholder sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan aksi perubahan yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dukungan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Setiap pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dilibatkan dalam aksi perubahan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder mendukung penuh terhadap Aksi Perubahan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini adalah:

a. Stakeholder Internal

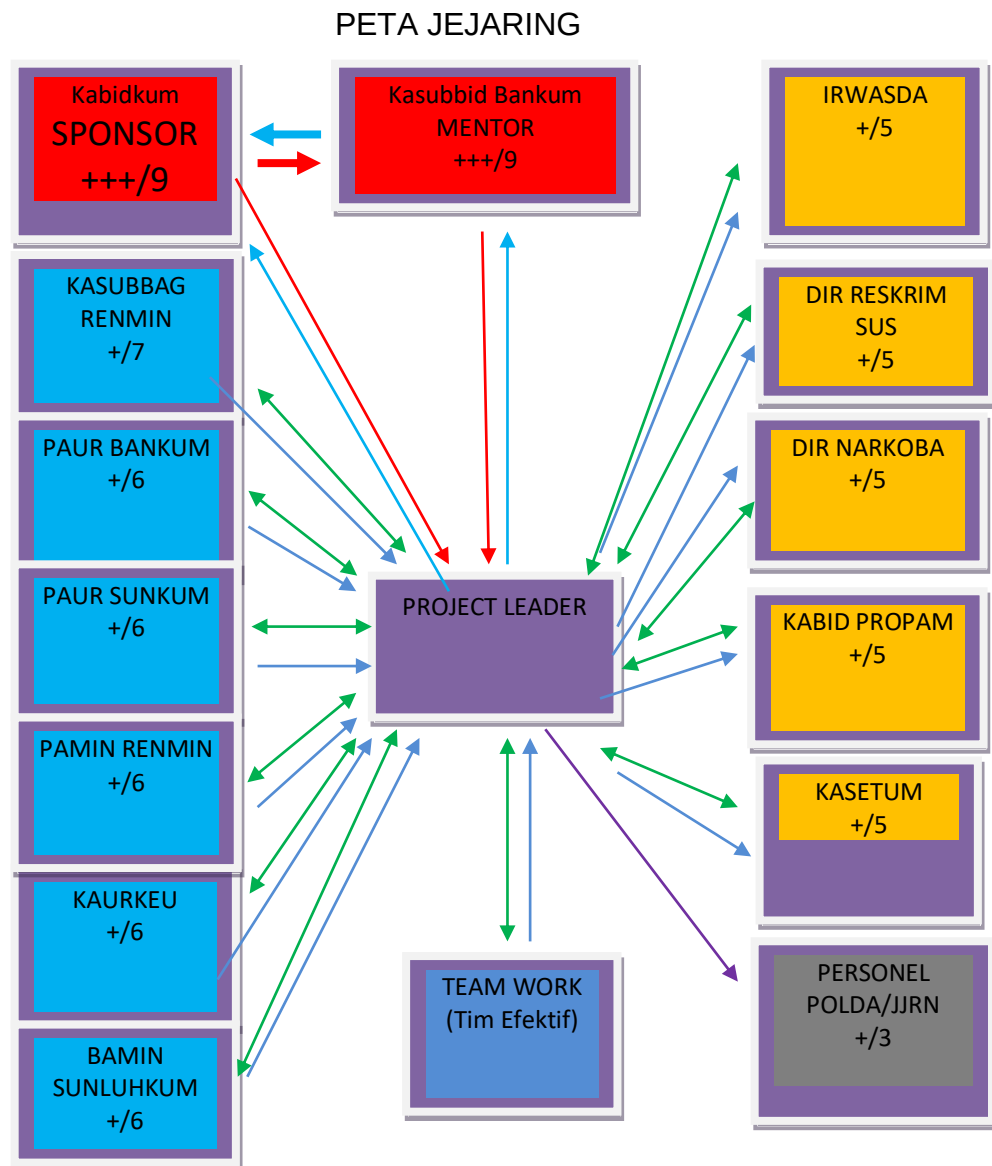
- 1) Kabidkum Polda Bengkulu, Kombes Pol Pambudi, S.I.K.,M.H.
- 2) Kasubbd Bankum Bidkum Polda Bengkulu, Akbp Yuldi Kurniawan, S.T.,M.H.
- 3) Kasubbagrenmin Bidkum, Penata Prasetyawati, SAP
- 4) Paursunluhkum Bidkum, Akp Rastiono, S.H.

- 5) Paurbankum Bidkum, Akp Resdianto, S.H.
- 6) Kaurkeu Bidkum, Aipda Heru Panca, S.H.
- 7) Pamin renmin Bidkum, Aipda Agus, S.H.
- 8) Banum sunluhkum Bidkum, Aipda Riduansyah, S.Sos.

b. Stakeholder Eksternal

- 1) Irwasda Polda Bengkulu, Kombes Pol Asep Teddy Nurrasyah, S.I.K., M.M.
- 2) Dir Reskrim Sus Polda Bengkulu, Kombes Pol Aries Andhi, S.I.K., M.Si.
- 3) Dir Narkoba Polda Bengkulu, Kombes Pol Rh Hadi, S.I.K.
- 4) Kabidpropam Polda Bengkulu, Kombes Pol Kuswahyudi Trenadi, S.H., S.I.K.
- 5) Kasetum Polda Bengkulu, Pembina Tk 1 Noni Hevianti, S.Psi.

Gambaran hubungan serta tingkat kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap aksi perubahan disajikan dalam bentuk pada jejaring sebagai berikut:



Gambar 3.1. Peta Jejaring Stakeholder

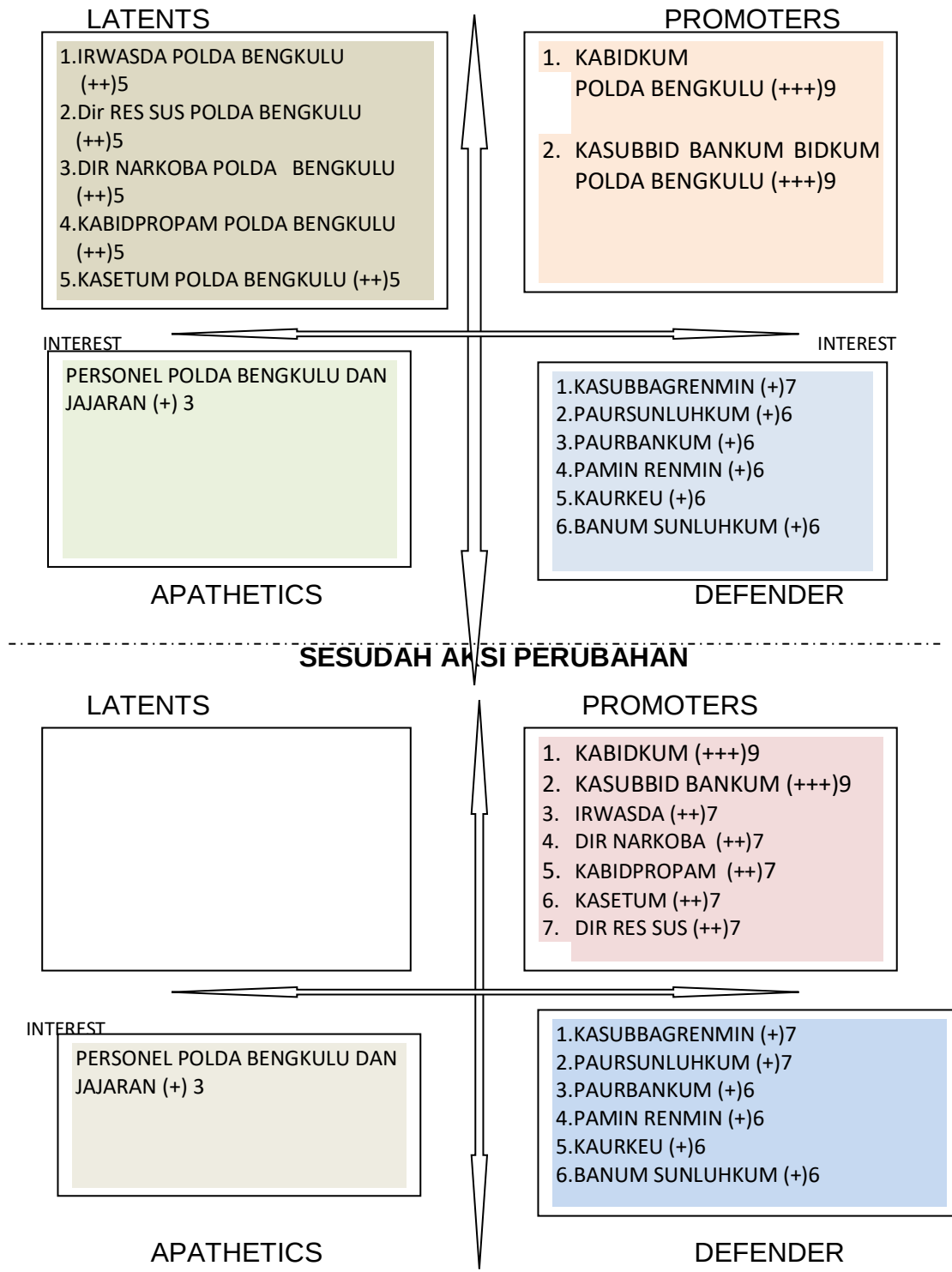


Keterangan :

- 1) *Action Leader* melaporkan dan berkonsultasi kepada Mentor tentang rancangan aksi perubahan;
- 2) *Action leader* melaporkan dan berkonsultasi kepada Sponsorguna melaporkan progres aksi perubahan serta meminta tandatangan sprin tim efektif;
- 3) Sponsor memerintahkan *action leader* untuk melaksanakan aksi perubahan;
- 4) Sponsor memerintahkan Mentor untuk mengawal pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh *action leader*;
- 5) Mentor memerintahkan *action leader* untuk segera melaksanakan kegiatan aksi perubahan;
- 6) *Action leader* berkoordinasi dengan tim efektif untuk memulai aksi perubahan serta memberikan arahan sesuai tugas dan fungsi anggota tim efektif;
- 7) *Action leader* melaporkan dan Koordinasi dengan stakeholders eksternal terkait rancangan aksi perubahan;
- 8) *Action leader* melakukan laporan kepada mentor dan berkoordinasi dengan coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan;

2. Kuadran Stakeholder Sebelum dan Setelah Aksi Perubahan

Sebelum Aksi Perubahan



Gambar 3.2. Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan

Pada gambar 3.2 di atas menunjukkan adanya perubahan Kuadran *Stakeholder* sebelum dan sesudah aksi perubahan, yaitu perpindahan Irwasda, Dir Narkoba, Kabidpropam, Kasetum Polda Bengkulu dari Kuadran *Latents* ke Kuadran *Promoters*. Hal ini terjadi selama aksi perubahan terus dilakukan strategi komunikasi berupa koordinasi, pendekatan personal, penjelasan tentang aksi perubahan, dan adanya dukungan dari stakeholder sehingga Peningkatan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran dapat tercapai dengan maksimal.

C. Capaian Aksi Perubahan

Capaian aksi perubahan dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian tujuan dari implementasi aksi perubahan.

1. Kesesuaian Antara Milestone dan Implementasi

Pelaksanaan Aksi perubahan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

a. Tahap Perencanaan

1) Konsultasi dengan Mentor

Langkah pertama dalam tahap perencanaan adalah konsultasi dengan Mentor yaitu AKBP YULDI KURNIAWAN,S.T.,M.H., selaku Kasubbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu dan merupakan atasan action leader. Action leader mendiskusikan dengan mentor terkait rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan dari aksi perubahan.

Dalam tahapan ini, beberapa hal telah disepakati mentor dan action leader yaitu:

- a) Aksi perubahan yang akan dilaksanakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) PNS Polri Angkatan V Tahun 2022 sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan dan telah disepakati bersama;
- b) Dukungan berupa kewenangan terbatas, SDM yang dapat diberdayakan dan data terkait Implementasi Aksi Perubahan;
- c) Penunjukan staf pelaksana dalam pembentukan tim efektif yang akan membantu action leader;
- d) Sarana prasarana dan sumberdaya yang dapat mendukung aksi perubahan dapat menggunakan fasilitas inventaris kantor.

2) Konsultasi dengan Sponsor

Langkah selanjutnya adalah konsultasi dan menyampaikan permohonan persetujuan dan dukungan kepada Kabidkum Polda Bengkulu selaku Sponsor terkait pelaksanaan Aksi Perubahan selama 60 hari dengan judul “Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran” beserta inovasi yang akan dibuat berupa SOP Penyuluhan tentang Hukum dan Video Penyuluhan tentang Himbauan agar tidak melakukan Pelanggaran, baik Tindak Pidana maupun Disiplin serta sosialisasi langsung SOP Penyuluhan tentang hukum dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin kepada perwakilan Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Pada intinya, Sponsor memberikan persetujuan dan dukungan aksi perubahan ini dengan memperhatikan kewenangan terbatas yang diberikan dalam melaksanakan aksi perubahan yang akan dilaksanakan serta menyarankan agar aksi perubahan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

3) Membentuk Tim Efektif

Langkah selanjutnya dalam tahap perencanaan adalah membentuk tim efektif aksi perubahan sesuai hasil konsultasi dengan Mentor. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tim yang solid sebagai pelaksana dari aksi perubahan. Dalam prosesnya, action leader berkoordinasi dengan Mentor terkait dengan rencana pembentukan tim efektif.

Adapun tugas dari Tim Efektif yang telah di bagi menjadi dua tim, Teknis dan Administrasi, yaitu:

a) Tim Teknis

- (1) Mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rencana kegiatan penelitian
 - (a) Mempelajari dan memahami rencana kegiatan pelaksanaan aksi perubahan
 - (b) Menyiapkan bahan-bahan materi yang dibutuhkan dalam penyusunan aksi perubahan
- (2) Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan.
 - (a) Membantu *Action Leader* melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders*
 - (b) Melakukan pengiputan data rencana kegiatan penelitian
 - (c) Menyusun draft buku pedoman Penyuluhan hukum
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada *Action leader*

b) Tim Administrasi

- (1) Menyiapkan administrasi pada setiap pelaksanaan aksi perubahan:
 - (a) Surat keluar
 - (b) Surat undangan
 - (c) Daftar hadirpertemuan
 - (d) Notulensihasilrapat

(e) Dokumentasi dan lain-lain

(2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan administrasi kepada *action Leader*

(3) Menyusun dan mengarsipkan kelengkapan administrasi pada setiap kegiatan aksi perubahan

(4) Membantu melaksanakan proses administrasi pada setiap kegiatan aksi perubahan

(5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan kepada *action Leader*

b. Tahap Pengorganisasian

1) Rapat pembagian kerja Tim Efektif

Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan rencana aksi perubahan kepada tim efektif, pembagian tugas, peran masing-masing tim dalam pelaksanaan aksi perubahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan rapat dengan tim efektif untuk membahas tahapan dan strategi dalam aktualisasi kepemimpinan melalui aksi perubahan kinerja organisasi.

2) Menyusun rencana kebutuhan Anggaran

Pelaksanaan aksi perubahan ini berbasis anggaran mandiri (swadaya), namun perhitungan dari biaya yang dibutuhkan selama aksi perubahan perlu dilakukan.

Adapun biaya yang dibutuhkan antara lain:

- a) Biaya pengadaan alat tulis kantor
- b) Biaya pembuatan spanduk untuk sosialisasi
- c) Biaya pembuatan laporan kegiatan
- d) Biaya snack rapat

c. Tahap Pelaksanaan

1) Rapat Pembuatan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum dan pembuatan Video Penyuluhan tentang hukum

Rapat bertujuan menyampaikan informasi dan koordinasi terkait rencana aksi perubahan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan ini, action leader menjelaskan tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan yaitu penyusunan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu. Selain itu juga di informasikan tentang rencana dari tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah disepakati dengan Mentor.

2) Penyusunan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum

Dalam rangka penyusunan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum ini dilakukan analisis bersama tim teknis, baik berupa bahasa yang dipergunakan dan format yang dipergunakan dalam penyusunan SOP Penyuluhan tentang hukum. Demikian juga pengaturan tentang materi yang akan disampaikan ketika penyuluhan, peserta pada penyuluhan hukum dan durasi waktu pemberian materi serta tanya jawab ketika pelaksanaan penyuluhan tentang hukum.

Capaian keberhasilan yang diperoleh pada tahapan ini adalah menghasilkan kesepakatan bersama tentang muatan dan tahapan proses yang perlu di desain dalam rancangan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu yang akan dipergunakan setiap pelaksanaan Penyuluhan tentang Hukum, baik di Polda Bengkulu maupun di Polres Jajaran Polda Bengkulu.

3) Pembuatan Angket Tahap 1 Via Google Form dan Pendistribusian

Pembuatan angket tahap 1 bersama tim Teknis, mengidentifikasi pertanyaan tentang penyuluhan hukum yang dilakukan sebelum adanya SOP Penyuluhan tentang hukum, Video Penyuluhan tentang hukum serta sosialisasi SOP Penyuluhan tentang hukum yang telah di sahkan Kabidkum Polda Bengkulu untuk pedoman setiap melaksanakan

Penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap muka) dengan perwakilan Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran Polda Bengkulu.

Capaian yang diperoleh pada tahap ini dapat diketahui keberhasilan penyuluhan hukum yang dilakukan sebelum ada SOP Penyuluhan hukum, video penyuluhan hukum, penyuluhan hukum langsung (tatap muka) dengan perwakilan Personel di Polda Bengkulu maupun di Jajaran.

4) Pembuatan Video Penyuluhan hukum dan Pendistribusian

Pemangku kepentingan atau Stakeholder yang akan dilibatkan dalam aksi perubahan ini adalah tim Teknis yang membantu Action leader dalam pembuatan video penyuluhan hukum. Adapun video penyuluhan hukum yang dibuat tentang himbauan kepada Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran untuk tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin, disamping memberikan beberapa contoh Personel yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman baik yang berhubungan dengan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah tersebarkan video penyuluhan tentang hukum kepada perwakilan personel Polda Bengkulu dan Jajaran dan himbauan supaya video yang diperoleh diteruskan kepada Personel yang lainnya.

5) Melaporkan dan Koordinasi kepada Stakeholder Eksternal

Action leader menghadap Stakeholder Eksternal, yaitu:

- a) Irwasda Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Irwasda Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan karena berhubungan dengan tugas beliau agar personel di Polda Bengkulu dan

Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah Stakeholder eksternal (Irwasda Polda Bengkulu) mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan, namun beliau belum memberikan dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

- b) Dir Res Sus Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Dir Res Sus Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan karena berhubungan dengan tugas beliau agar personel di Polda Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah Stakeholder eksternal (Dir Res Sus Polda Bengkulu) mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan, namun beliau belum memberikan dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

- c) Dir Res Narkoba Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Dir Res Narkoba Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan karena beliau sangat berharap agar personel di Polda Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin terutama yang berhubungan dengan narkoba.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah Stakeholder eksternal (Dir Res Narkoba Polda Bengkulu) mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan, namun beliau belum memberikan dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

- d) Kabidpropam Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Kabidpropam Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan karena berhubungan dengan tugas beliau agar personel di Polda Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah Stakeholder eksternal (Kabidpropam Polda Bengkulu) mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan, namun beliau belum memberikan

dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

- e) Kasetum Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Kasetum Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan agar personel di Polda Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang akan merugikan personel yang bersangkutan, keluarga dan Institusi Polda Bengkulu.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah Stakeholder eksternal (Kasetum Polda Bengkulu) mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan, namun beliau belum memberikan dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

- 6) Koordinasi ke Mentor rencana Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang hukum

Langkah selanjutnya adalah menghadap Mentor koordinasi tentang tahap aksi perubahan berikutnya, yaitu rencana mensosialisasikan SOP Penyuluhan tentang hukum yang telah disahkan oleh Kabidkum Polda Bengkulu serta Penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin personel Polda

Bengkulu dan Jajaran dalam acara buka puasa PNS Polda Bengkulu serta Kasubbagrenmin satker Polda Bengkulu.

Capaian keberhasilan yang diperoleh pada tahap ini adalah bimbingan dan arahan dari Mentor rencana sosialisasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 di gedung Adem Polda Bengkulu.

7) Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang hukum

Stakeholder yang akan dilibatkan pada aksi perubahan ini adalah tim teknis yang bekerjasama/membantu action leader menyampaikan SOP Penyuluhan tentang hukum yang baru di sahkan Kabidkum Polda Bengkulu dan penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Capaiannya keberhasilan pada tahap ini adalah tersampaikan SOP Penyuluhan hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu kepada PNS Polda Bengkulu dan Kasubbagrenmin satker Polda Bengkulu serta Penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin personel di Polda Bengkulu dan Jajaran dengan harapan personel yang hadir dapat meneruskan kepada Personel lainnya.

8) Menghadap Sponsor dan Mentor rencana Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum dan Penyuluhan hukum ke Jajaran Polda Bengkulu

Action leader menghadap Sponsor dan Mentor rencana sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum dan Penyuluhan tentang tindak pidana dan Pelanggaran disiplin ke Jajaran Polda Bengkulu. Sponsor dan Mentor memberikan bimbingan dan arahan tentang kegiatan aksi perubahan pada tahap ini, karena bersamaan dengan kegiatan rutin penyuluhan hukum ke Jajaran Polda Bengkulu.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah bimbingan dan arahan dari sponsor dan mentor yang akan dilakukan rencana kegiatan ke Jajaran Polda Bengkulu.

9) Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan hukum ke Jajaran Polda Bengkulu

Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah:

- a) Kabidkum Polda Bengkulu atau Sponsor (ketua tim)
- b) Kaurluhkum atau action leader (pemateri/anggota tim)
- c) Paurbankum (pemateri/anggota tim)
- d) Paursunkum (pemateri/anggota tim)
- e) Banum sunluhkum (operator/anggota tim)
- f) Driver Kabidkum (anggota tim)

Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu yang telah disahkan Kabidkum Polda Bengkulu dan Penyuluhan tentang himbauan kepada Personel agar tidak melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun disiplin, dan memberikan contoh personel yang melakukan pelanggaran di Polres Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Polres Kaur.

Capaian keberhasilan pada tahap implementasi aksi perubahan ini adalah tersampaikan SOP Penyuluhan tentang hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu yang telah disahkan Kabidkum Polda Bengkulu pada bulan April 2022, dan penyuluhan tentang himbauan agar personel tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin, serta memberikan beberapa contoh personel yang melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun disiplin, dengan harapan personel yang dapat menyampaikan kepada personel lainnya.

10) Pembuatan dan Pendistribusian Angket Tahap ke-2

Tahapan angket ke-2 ini, action leader hanya mendistribusikan, karena pertanyaan yang dipergunakan pada angket ini sama dengan pertanyaan angket tahap 1.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah tersampaikan angket tahap ke-2 kepada responden, dan jawaban **responden 68 persen** menunjukkan “**sangat memuaskan**” terhadap penyuluhan hukum yang dilakukan setelah adanya SOP Penyuluhan hukum, video penyuluhan hukum, dan penyuluhan hukum langsung (tatap muka) kepada perwakilan personel di Polda Bengkulu dan Jajaran, yang merupakan Implementasi dari Aksi Perubahan Action leader.

11) Menghadap Stakeholder Eksternal Mohon tandatangan Surat Pernyataan Dukungan

Tahapan kegiatan ini Action leader membawa surat pernyataan dukungan menghadap Stakeholder eksternal setelah Implementasi Aksi Perubahan, berupa SOP Penyuluhan hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu, video penyuluhan tentang himbauan agar tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin kepada personel Polda Bengkulu dan Jajaran, serta penyuluhan langsung (tatap muka) di Polda Bengkulu dan Jajaran tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah semua Stakeholder eksternal menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap Implementasi Aksi Perubahan Action leader.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap monitoring, supervisi dilakukan untuk mengukur perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan oleh peserta PKP pada tahap implementasi aksi perubahan.

Hasil monitoring bahwa tahapan pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana aksi perubahan, dokumen dan evidence. Untuk

stakeholder semua mendukung aksi perubahan yang dilakukan sehingga stakeholder berpindah peta dukungannya. Hambatan yang dihadapi adalah membagi tugas sebagai Kaurlukum Bidkum Polda Bengkulu dan sebagai siswa PKP Angkatan V Tahun 2022 yang sedang melaksanakan off campus (Implimentasi Aksi Perubahan), action leader harus cermat dan hati-hati dalam pembagian tugas tersebut, agar kedua-duanya dapat dilaksanakan dengan baik.

Tahap terakhir yaitu evaluasi, pada tahap ini action leader mengundang dan mengumpulkan Tim Efektif, dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasamanya serta memberikan masukan dan saran terkait kegiatan aksi perubahan yang telah dilaksanakan.

Capaian keberhasilan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah bahwa Implementasi Aksi Perubahan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana aksi perubahan, dokumen, dan evidence serta memberikan masukan dan saran kepada tim efektif, yang telah mensukseskan Implementasi Aksi Perubahan Action leader.

e. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini telah disusun hasil aksi perubahan dalam susunan laporan yang telah ditentukan dalam kegiatan PKP.

Tabel 3.2. Capaian Aksi Perubahan

TAHAP OFF CAMPUS				
A.TAHAP PERENCANAAN				
TAHAPAN	RENCANA	PELAKSANAAN	KET/EVIDENCE	KET
1. Melaporkan kepada atasan selaku Mentor mengenai rencana aksi	Minggu I	Senin, 28 Maret 2022	Lembar persetujuan Mentor dan foto	Tercapai 100%

perubahan				
2. Melaporkan dan mohon dukungan terkait rencana Implementasi Aksi Perubahan		Selasa, 29 Maret 2022	foto	Tercapai i 100%
3. Menyampaikan kepada rekan-rekan Personel Bidkum terkait Implementasi Aksi Perubahan		Rabu, 30 Maret 2022	foto	Tercapai i 100%
4. Membuat surat perintah Tim Efektif tandatangan Kabidkum		Kamis, 31 Maret 2022	Draf surat perintah	Tercapai i 100%
5. Persiapan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan aksi perubahan		Jum'at, 1 April 2022	foto	Tercapai i 100%
B. TAHAP PENGORGANISASIAN				
6. Rapat dengan tim efektif	Minggu II	Senin, 4 April 2022	Undangan, daftar hadir	Tercapai i 100 %
7. Pengajuan rencana anggaran aksi perubahan		Selasa, 5 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
8. Koordinasi dengan Mentor terkait optimalisasi tim efektif		Rabu, 6 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
9. Permintaan data personel yang mengajukan Pendapat, dan Saran Hukum dan Bantuan Hukum ke		Kamis, 7 April 2022	Dokumen/data	Tercapai i 100 %

Subbidbankum				
10.persiapan aksi perubahan untuk pembuatan draf SOP & Video Penyuluhan ttg hukum serta Angket tahap 1		Jum'at, 8 April 2022	Foto	Tercapa i 100 %
C. TAHAP PELAKSANAAN				
11.Rapat pembuatan draf SOP Penyuluhan hukum, video penyuluhan dan pembuatan angket tahap 1	Minggu III	Senin, 11 April 2022	Undangan, daftar hadir, foto	Tercapa i 100 %
12.menghadap mentor untuk penyempurnaan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum		Selasa, 12 April 2022	Foto, draf SOP Penyuluhan tentang hukum	Tercapa i 100 %
13.pembuatan nota dinas permohonan dukungan Stakeholder Eksternal		Rabu, 13 April 2022	Draf nota dinas	Tercapa i 100 %
14.membuat berita acara serah terima SOP Penyuluhan dan Keputusan Kabidkum tentang SOP Penyuluhan hukum		Kamis, 14 April 2022	Draf berita acara serah terima dan keputusan Kabidkum	Tercapa i 100 %
15.Pembuatan angket tahap 1 dan pendistribusian via Whatsapp (WA)		Jum'at, 15 April 2022	dokumen	Tercapa i 100 %
16.Pembuatan video	Minggu IV	Senin,	dokumen	Tercapa

penyuluhan tentang hukum		18 April 2022		i 100 %
17.Pendistribusian video penyuluhan tentang hukum		Selasa, 19 April 2022	dokumen	Tercapai i 100 %
18.melaporkan dan koordinasi ke Stakeholder eksternal (Irwasda Polda Bengkulu)		Rabu, 20 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
19.Melaporkan dan koordinasi ke Stakeholder eksternal (Kasetum Polda Bengkulu)		Kamis, 21 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
20.Melaporkan dan koordinasi ke Stakeholder eksternal (Kabidpropam Polda Bengkulu)		Jum'at, 22 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
21.Melaporkan dan koordinasi ke Stakeholder eksternal (Dir Res Narkoba Polda Bengkulu) dan serah terima SOP Penyuluhan tentang hukum ke Kabidkum	Minggu V	Senin, 25 April 2022	foto	Tercapai i 100 %
22.koordinasi dengan Mentor rencana Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang hukum dan Penyuluhan		Selasa, 26 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %

tentang himbauan agar personel tidak melakukan pelanggaran (acara buka puasa bersama PNS Polda Bengkulu), pembuatan nota dinas, sprin, dan daftar hadir				
23.sosialisasi SOP Penyuluhan tentang hukum dan penyuluhan tentang hukum		Rabu, 27 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
24.Melaporkan dan koordinasi ke Stakeholder eksternal (Dir Res Sus Polda Bengkulu)		Kamis, 28 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
25.membuat laporan kegiatan sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum		Jum'at, 29 April 2022	Foto	Tercapai i 100 %
26.	Minggu VI	Senin, 2 Mei 2022	LIBUR LEBARAN	
27.		Selasa, 3 Mei 2022	LIBUR LEBARAN	
28.Mengelola Angket tahap 1		Rabu, 4 Mei 2022	dokumen	Tercapai i 100 %
29.membuat laporan angket tahap 1		Kamis, 5 Mei 2022	dokumen	Tercapai i 100 %
30.membuat spanduk sosialisasi SOP Penyuluhan tentang hukum		Jum'at, 6 Mei 2022	Konsep spanduk	Tercapai i 100 %

31.Menghadap Mentor koordinasi persiapan sosialisasi SOP Penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin ke Polres Jajaran Polda Bengkulu	Minggu VII	Senin, 9 Mei 2022	Foto	Tercapa i 100 %
32.membuat nota dinas ke Kabidkum, rencana kebutuhan Sosialisasi		Selasa, 10 Mei 2022	Draf nota dinas	Tercapa i 100 %
33.membuat surat telegram Kabidkum Polda Bengkulu ke Kapolres Jajaran dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pendistribusian		Rabu, 11 Mei 2022	Draf surat telegram	Tercapa i 100 %
34.membuat surat perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka kegiatan sosialisasi ke Jajaran		Kamis, 12 Mei 2022	Draf surat perintah dan SPPD	Tercapa i 100 %
35.membuat nota dinas Kabidkum ke Karo Logistik mohon dukungan Ranjen		Jum'at, 13 Mei 2022	Draf nota dinas	Tercapa i 100 %
36.Sosialisasi ke Polres Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah	Minggu VIII	Selasa, 17 Mei 2022	Foto	Tercapa i 100 %

		D. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI		
37. membuat angket tahap ke-2 dan pendistribusian kepada user		Rabu, 18 Mei 2022	Foto	Tercapai 100 %
38. Membuat laporan angket tahap ke-2 dan monitoring dan evaluasi		Kamis, 19 Mei 2022	Foto	Tercapai 100 %
39. membuat laporan akhir hasil aksi perubahan		Jum'at, 20 Mei 2022	Foto	Tercapai 100 %
41.Membuat berita acara serah terima laporan akhir hasil aksi perubahan kepada mentor	Minggu IX	Senin, 23 Mei 2022	Dokumen/foto	Tercapai 100 %
44.menuju pusdikmin Polri untuk <i>on campus</i>		24 Mei 2022	dokumen	Tercapai 100 %
PASCA DIKLAT				
Tercapainya Penyuluhan hukum yang dapat meminimalisir tingkat pelanggaran Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran serta penyuluhan hukum ke Keluarga Personel Polda Bengkulu dan Jajaran dan kepada masyarakat	Mei sampai November 2022			

Kesesuaian antara *milestone* dengan implementasi dilihat dari sisi uraian kegiatan dan realisasi kegiatan tercapai.

2. Pencapaian Hasil Aksi Perubahan

Capaian dari implementasi aksi perubahan ini merupakan capaian yang dihasilkan dari masing-masing tahapan kegiatan (*milestone*) dan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Terbentuknya Tim Efektif

Pembentukan tim efektif didahului dengan melakukan konsultasi dengan Mentor dan koordinasi dengan rekan kerja, dengan beberapa agenda yang dibahas sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rencana aksi perubahan
- 2) Penjelasan tahapan kegiatan
- 3) Rencana pembentukan tim efektif
- 4) Penjelasan unsur-unsur yang terlibat dalam tim efektif

Tim efektif dalam rangka implementasi aksi perubahan dapat terbentuk berdasarkan Surat Perintah Kabidkum Polda Bengkulu Nomor:Sprin/32/III/HUK.6.6./2022/Bidkum tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan tim efektif dalam rangka Implementasi Aksi Perubahan a.n. Abu Hasan, S.Ag.,M.H. Jabatan Kaurluhkum Bidkum Polda Bengkulu. Tim efektif dibentuk untuk membantu proses implementasi aksi perubahan dengan judul “Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran”.

Surat Perintah Kabidkum Polda Bengkulu tentang pembentukan Tim Efektif 2 lembar: 100 %.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
BIDANG HUKUM

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 32 /III/HUK.6.6/2022/Bidkum

Pertimbangan : bahwa dalam rangka Implementasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (FKP) Polri Angkatan V T.A. 2022 a.n. Abu Hasan, S.Ag.,M.H., maka di pandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (FKP) Polri;
2. Surat Perintah Kabidkum Polda Bengkulu Nomor: Sprin/11/I/DIK.2.5/2022/Bidkum tanggal 25 Januari 2022 tentang Perintah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (FKP) Polri T.A. 2022;
3. Surat Blasa Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Nomor: B/210/III/DIK.2.5/2022/Pusdikmin tanggal 18 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik PKP PNS Polri T.A.2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Efektif dalam Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (FKP) Polri Angkatan V T.A. 2022 a.n. Penata TK I Abu Hasan,S.Ag.,M.H. (PS. Kasutunkum Bidkum);
2. surat perintah ini berlaku pada tanggal 28 Maret 2022 s/d 24 Mei 2022;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kabidkum Polda Bengkulu.

Selesai.

Dikeluarkan di : Bengkulu
pada tanggal : 28 Maret 2022
KEPALA BIDANG HUKUM BENGKULU

PAMBUDI, S.I.K., M.H.
KOMBEES POL NRP 75040496

Tembusan :

1. Kapolda Bengkulu.
2. Kabidpropam Polda Bengkulu.

Gambar 3.3. sprin tim efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
BIDANG HUKUM

LAMP. SPRIN KABIDKUM POLDA BENGKULU
NOMOR : SPRIN/ 32 /III/HUK.6.6/2022
TANGGAL : 28 MARET 2022

**DAFTAR NAMA PERSONEL BIDKUM POLDA BENGKULU
SEBAGAI TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN**

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	DALAM TUGAS	
1	2	3	4	5	6
1	PAMBUDI, S.I.K., M.H.	KOMBEES POL/75060703	KABIDKUM POLDA BENGKULU	SPONSOR	
2	YULDI KURNIAWAN, S.T., M.H.	AKBP/72070732	KASUBSID BANKUM BIDKUM	MENTOR	
3	ABU HASAN, S.Ag., M.H.	PENATA TK I /197112282006041 001	KAURLUHKUM BIDKUM	ACTION LEADER	
4	PRASETIYAWATI, SAP	PENATA/1972111 22006042007	PS KASUBBAGREN MIN BIDKUM	ANGGOTA	
5	IRVAN NANDA, S.H.	PENDATU/197407 072002121006	PS PAUR BANHATKUM BIDKUM	ANGGOTA	
6	RASTYONO, S.H.	AKP/77120732	PAURSUNKUM BIDKUM	ANGGOTA	
7	HERRU PANCA PUTRA, S.H.	AIPDA / 85010998	KAUR KEL SUBBAGRENMIN BIDKUM	ANGGOTA	
8	AGUS PURWANTO, S.H.	AIPDA/81081252	PS PAMIN 6 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
9	RIDUANSYAH, S.Sos	AIPDA/84030440	BAURLUHKUM	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Bengkulu
pada tanggal : 28 Maret 2022
KABID HUKUM POLDA BENGKULU

Gambar 3.4. Surat Perintah Tim Efektif

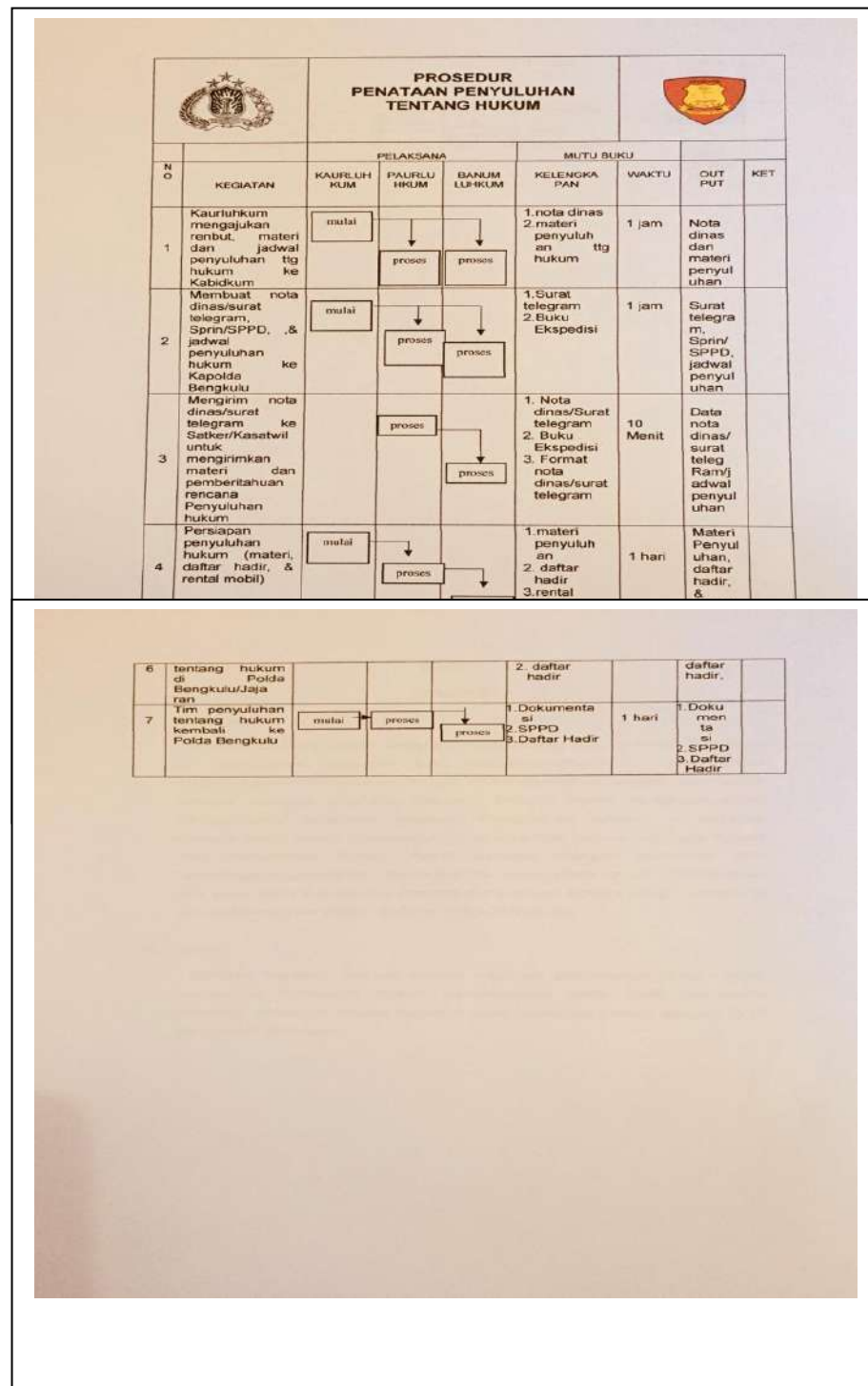
b. Tersusunnya SOP Penyuluhan tentang Hukum

Dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu sudah disahkan Kabidkum Polda Bengkulu pada bulan April 2022, sehingga SOP tersebut menjadi pedoman setiap melaksanakan penyuluhan tentang hukum.

Terbit nya SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu: 100 %.

BAB III	
DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
 KEPOLISIANDERAH BENGKULU BIDANG HUKUM	Nomor.SOP / /IV/2022/Bidkum
	Tanggal Pembuatan : April 2022
	Tanggal Revisi : April 2022
	Tanggal Pengesahan : April 2022
	DISAHKAN OLEH : KABID HUKUM POLDA BENGKULU  PAMBUDI, S.I.K., M.H. KOMBES POL/NRP 75040496
Judul : SOP Penataan Penyuluhan tentang Hukum Bidkum Polda Bengkulu.	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;.	1. Memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan; 2. Memiliki kemampuan dalam Penyuluhan tentang hukum;
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
-	1. ATK. 2. Laptop, Infocus & proyektor. 3. Tempat / Ruangan.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP	1. Pencatatan dan pendataan

Gambar 3.5. SOP Penyuluhan Hukum



Gambar 3.6. SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu

- c. Video Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran

Dengan adanya video penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran dapat memberikan pemahaman kepada Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran agar tidak melakukan pelanggaran.

Video penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran: 100 %.



d. Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum serta Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin

Tim sosialisasi terdiri dari Kabidkum Polda Bengkulu (Sponsor), Kaurluhkum (Action leader), Paur Bankum, Paursunluhkum, Banum sunluhkum, dan Driver Kabidkum. Pelaksanaan sosialisasi tentang SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidkum Polda Bengkulu serta Penyuluhan tentang himbauan agar Personel tidak melakukan Pelanggaran, baik tindak pidana maupun disiplin dapat berjalan dengan sukses, dari Polres Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.

Capaian keberhasilan yang diperoleh pada tahap ini adalah tersampaikan SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu kepada perwakilan Personel Jajaran Polda Bengkulu serta Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Dokumentasi kegiatan sosialisasi di Jajaran Polda Bengkulu



Gambar 3.8. dokumentasi tim sosialisasi di Jajaran Polda Bengkulu



Gambar 3.9. dokumentasi tim sosialisasi di Jajaran Polda Bengkulu

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran

Instrumen monitoring yang digunakan Action leader untuk mengukur keberhasilan Penyuluhan hukum yang dilakukan Bidang Hukum Polda Bengkulu adalah dengan menggunakan Google Formulir, dan pendistribusian linknya menggunakan Whatsapp (WA).

Adapun pertanyaan angket tahap 1 ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat tentang penyuluhan hukum yang dilakukan Bidkum Polda Bengkulu, jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus, dan sangat bagus);
- b. Bagaimana pendapat tentang kemudahan memahami materi yang disampaikan, jawaban (tidak mudah, kurang mudah, mudah dan sangat mudah);

- c. Bagaimana tentang kecepatan waktu dalam memberikan penyuluhan hukum, jawaban (tidak cepat, kurang cepat, cepat, dan sangat cepat);
- d. Bagaimana tentang manfaat penyuluhan hukum yang dilaksanakan, jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus dan sangat bagus);
- e. Bagaimana tentang kompetensi petugas penyuluhan tentang hukum dalam memberikan materi, jawaban (tidak kompeten, kompeten, kurang kompeten, dan sangat kompeten);
- f. Bagaimana perilaku petugas terkait dengan kesopanan dan keramahan dalam memberikan penyuluhan tentang hukum, jawaban (tidak sopan dan ramah, kurang sopan dan ramah, sopan dan ramah, dan sangat sopan dan ramah);
- g. Bagaimana tentang waktu yang diberikan untuk Tanya jawab, jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus, dan sangat bagus).

Adapun responden angket tahap 1, yaitu :

- a. Personel Polda Bengkulu berjumlah 40 personel;
- b. Personel Jajaran Polda Bengkulu berjumlah 30 personel.

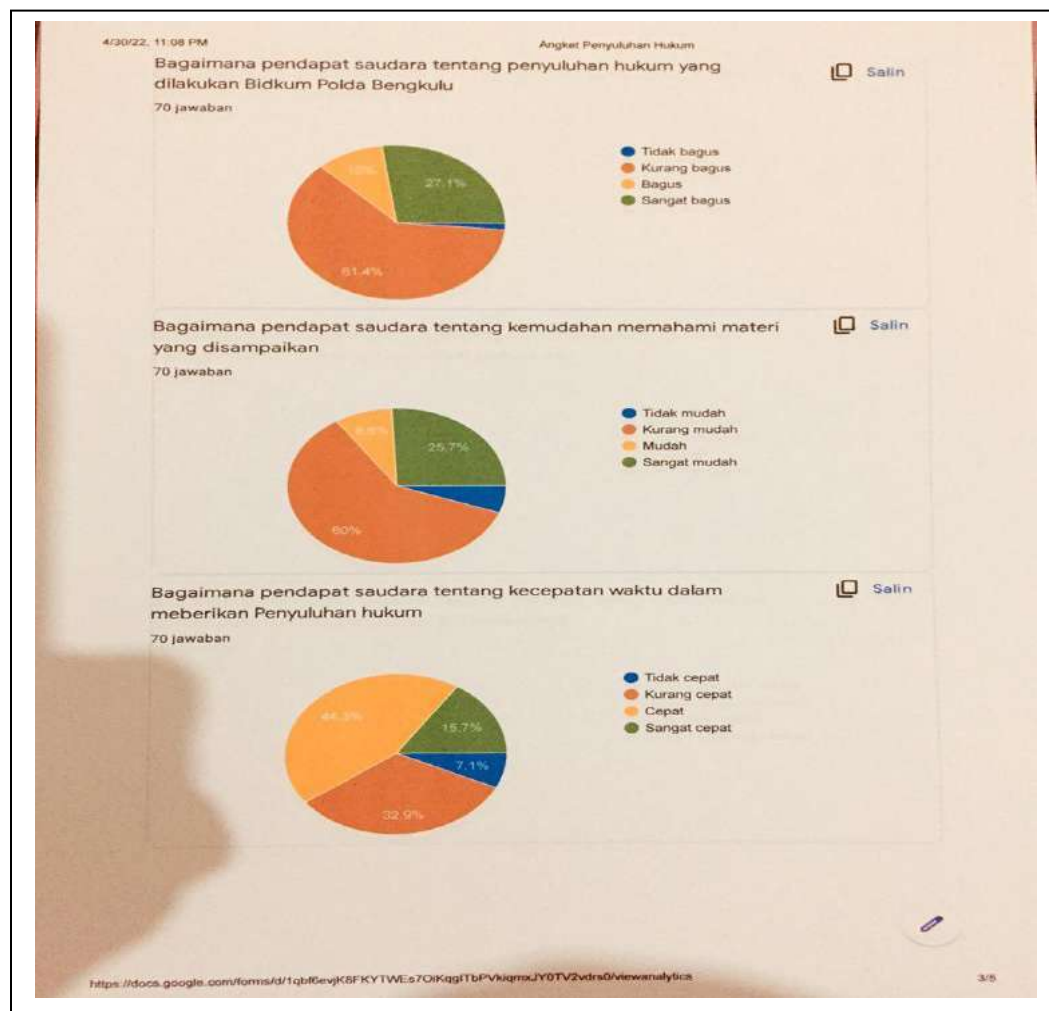
Sedangkan Persentase Responden setiap pertanyaan

- a. Pertanyaan nomor 1, yaitu : 61,4 persen “kurang bagus”;
- b. Pertanyaan nomor 2, yaitu : 60 persen “kurang mudah”;
- c. Pertanyaan nomor 3, yaitu : 60 persen “cepat”;
- d. Pertanyaan nomor 4, yaitu : 61,4 persen “kurang bagus”;
- e. Pertanyaan nomor 5, yaitu : 61,4 persen “kurang kompeten”;
- f. Pertanyaan nomor 6, yaitu : 55,7 persen “kurang sopan dan ramah”;
- g. Pertanyaan nomor 7, yaitu : 60 persen “kurang bagus”.

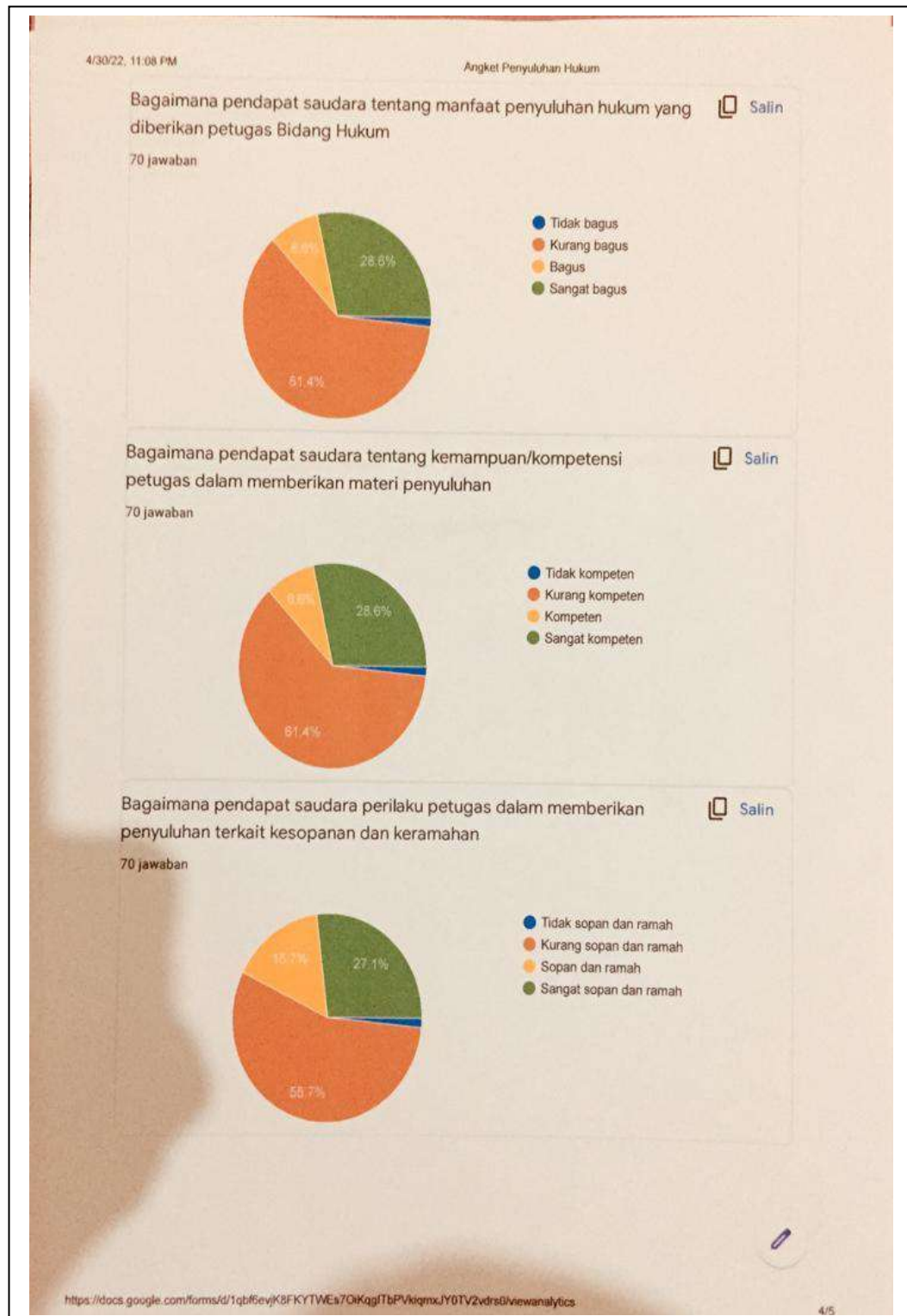
Dari 70 personel yang memberikan jawaban, **60 persen** jawaban menyatakan kurang berhasil penyuluhan hukum yang dilakukan Bidang Hukum Polda Bengkulu, karena belum adanya Implementasi Aksi

Perubahan Action leader, berupa SOP Penyuluhan tentang Hukum, Video Penyuluhan tentang Himbauan kepada personel Polda Bengkulu dan Jajaran agar tidak melakukan pelanggaran, baik tindak pidana maupun disiplin, serta Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin baik kepada perwakilan Personel Polda Bengkulu maupun perwakilan personel Polres Jajaran Polda Bengkulu.

Persentase jawaban berdasarkan dari google formulir, sebagai berikut:



Gambar 3.10. Persentase Jawaban responden



Gambar 3.11. Persentase Jawaban responden

[illegible]

Gambar 3.13. Data responden

Adapun pertanyaan angket tahap 2 setelah adanya Implementasi Aksi Perubahan Action leader, sama dengan pertanyaan tahap 1, namun di tambahkan di awal pertanyaan “setelah adanya SOP Penyuluhan hukum, video penyuluhan hukum dan penyuluhan langsung (tatp muka), sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat tentang penyuluhan hukum yang dilakukan Bidkum Polda Bengkulu, jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus, dan sangat bagus);
- b. Bagaimana pendapat tentang kemudahan memahami materi yang disampaikan, jawaban (tidak mudah, kurang mudah, mudah dan sangat mudah);
- c. Bagaimana tentang kecepatan waktu dalam memberikan penyuluhan hukum, jawaban (tidak cepat, kurang cepat, cepat, dan sangat cepat);
- d. Bagaimana tentang manfaat penyuluhan hukum yang dilaksanakan, jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus dan sangat bagus);
- e. Bagaimana tentang kompetensi petugas penyuluhan tentang hukum dalam memberikan materi, jawaban (tidak kompeten, kompeten, kurang kompeten, dan sangat kompeten);
- f. Bagaimana perilaku petugas terkait dengan kesopanan dan keramahan dalam memberikan penyuluhan tentang hukum, jawaban (tidak sopan dan ramah, kurang sopan dan ramah, sopan dan ramah, dan sangat sopan dan ramah);
- g. Bagaimana tentang waktu yang diberikan untuk Tanya jawab, jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus, dan sangat bagus).

Adapun responden angket tahap 2, yaitu :

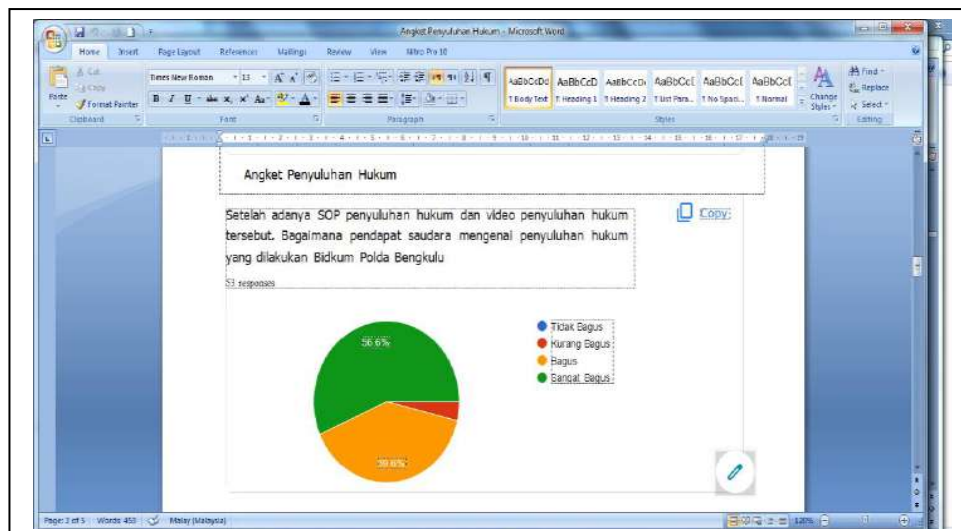
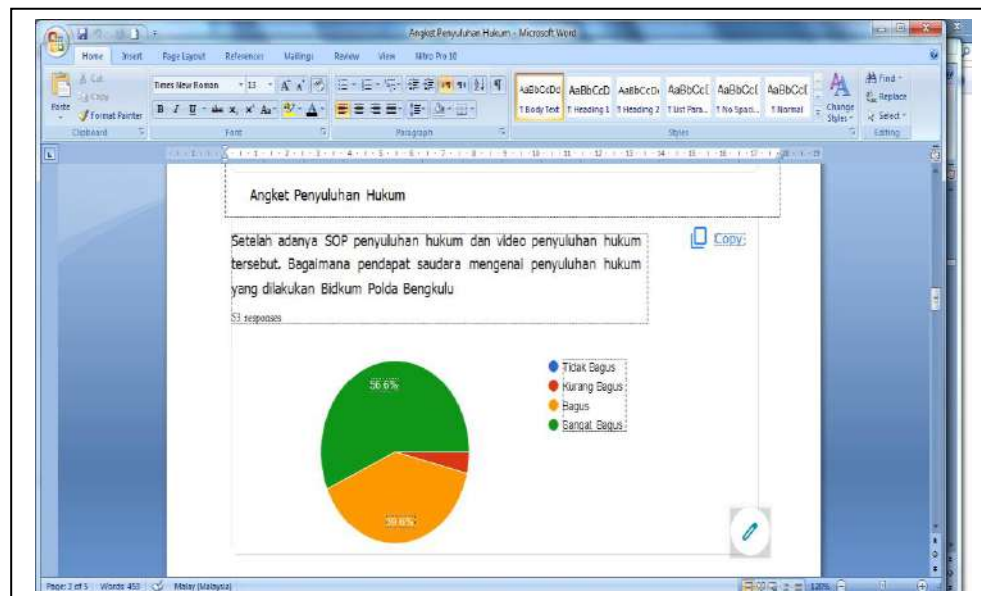
Berjumlah 54 responden.

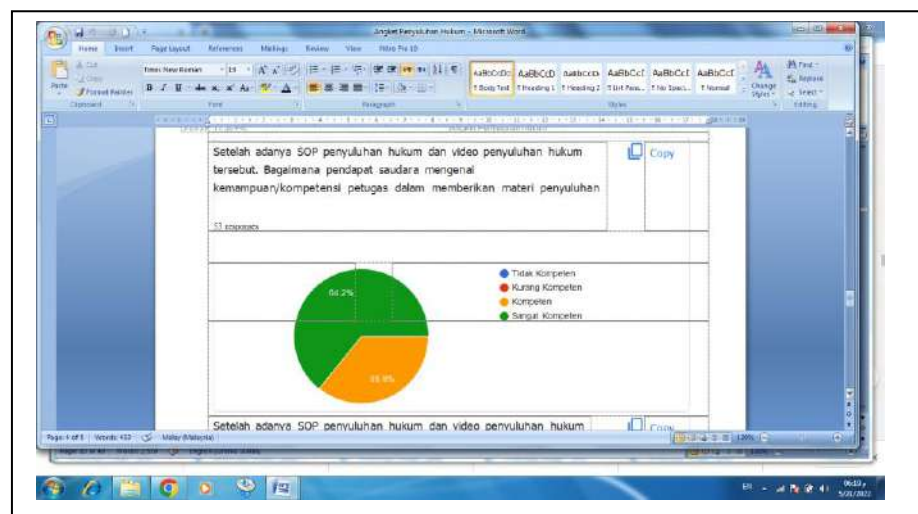
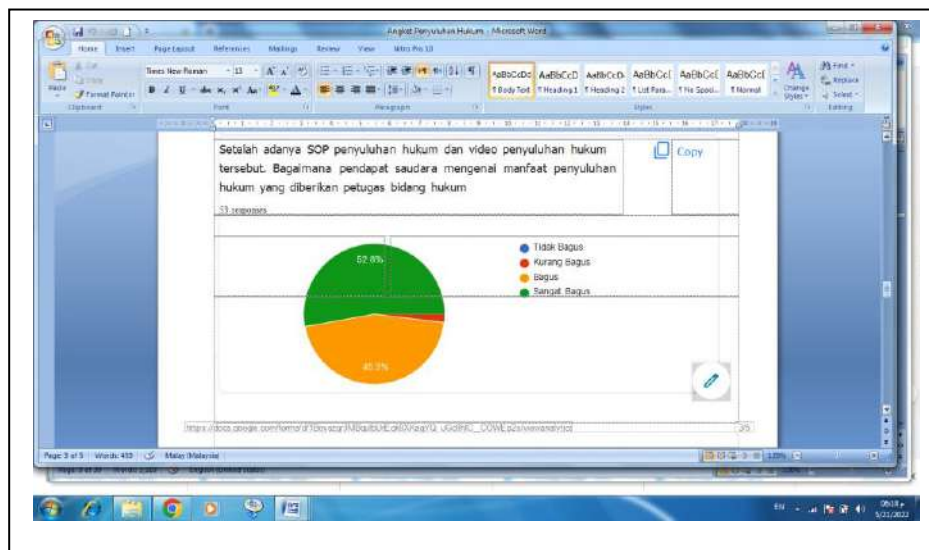
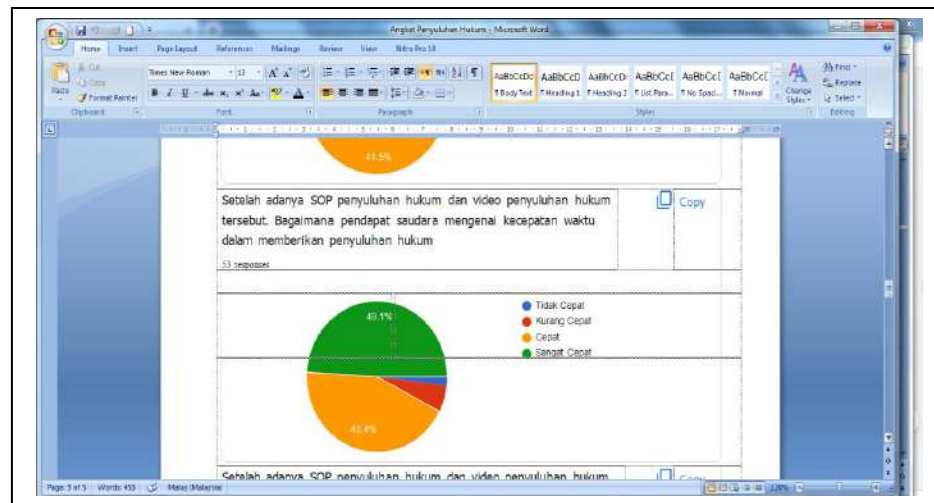
Sedangkan Persentase Responden setiap pertanyaan

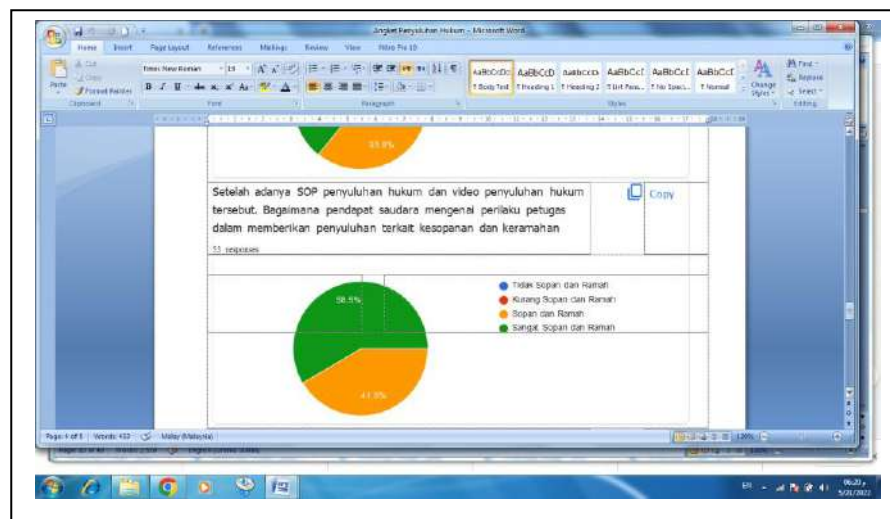
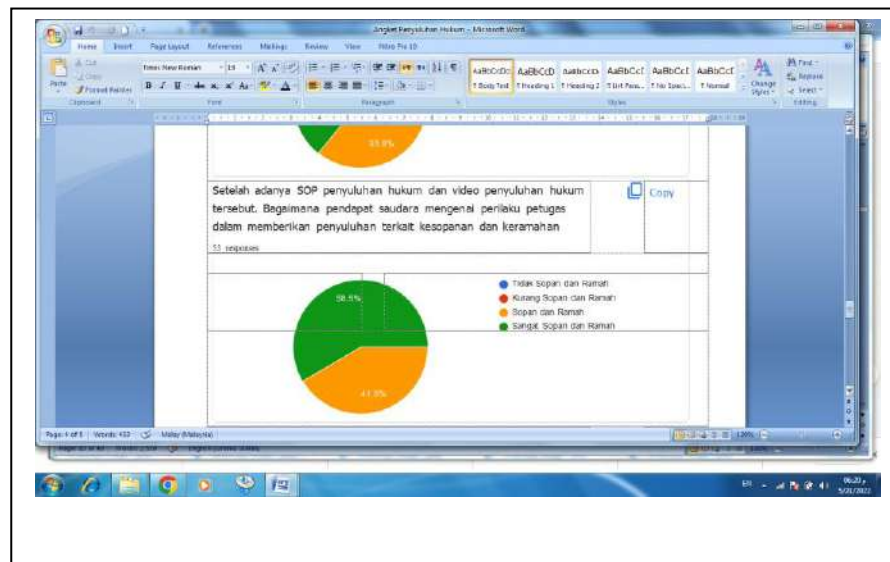
- a. Pertanyaan nomor 1, yaitu : 96,2 sangat bagus & bagus”.

- b. Pertanyaan nomor 2, yaitu : 96,2 “sangat mudah & mudah”.
- c. Pertanyaan nomor 3, yaitu : 92,5 persen “sangat cepat & cepat”.
- d. Pertanyaan nomor 4, yaitu : 98,1 persen “sangat bagus & bagus”.
- e. Pertanyaan nomor 5, yaitu : 99 persen “sangat kompeten dan kompeten”.
- f. Pertanyaan nomor 6, yaitu : 99 persen “sangat sopan dan sopan”.
- g. Pertanyaan nomor 7, yaitu : 98,2 persen “sangat bagus dan bagus”.

Persentase jawaban berdasarkan dari google formulir, sebagai berikut:







Gambar 3.14 persentase dari Google Formulir

Aksi perubahan ini dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya SOP penyuluhan hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu
- 2) Terealisasinya video penyuluhan tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel Polri di Polda

Bengkulu dan Jajaran dalam rangka meminimalisir tingkat pelanggaran

- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja subbidan hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu dan Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran

4. Perbandingan Kondisi Keadaan

a. Kondisi Awal

Bahwa selama ini proses penyuluhan hukum yang dilakukan Bidang Hukum Polda Bengkulu belum ada pedomannya dan materi yang disampaikan tidak sesuai dengan situasi kondisi yang sedang dihadapi Polda Bengkulu, demikian juga dengan peserta yang mengikuti penyuluhan hukum belum ada pedomannya sehingga yang hadir dalam penyuluhan hukum selalu peserta yang sama.

b. Kondisi Setelah Aksi Perubahan

Setelah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu maka penyuluhan hukum yang dilakukan secara sistematis, baik tentang materi yang disampaikan ataupun peserta yang mengikuti penyuluhan tentang hukum. Materi yang disampaikan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi Polda Bengkulu dan setiap penyampaian materi harus diikuti penyampaian tentang himbauan agar personel Polda Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan Pelanggaran. Bagi Personel yang pernah melakukan pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang mendapat hukuman selain PTDH, maka yang memberikan himbauan tersebut adalah Kasatker/Kapolres/ Kapolsek.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat Polda, Bidkum Polda Bengkulu bertugas :

“Menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian”.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, action leader bertugas sebagai PS. Kauruhukum subbidsubhukum, adapun tugasnya adalah : melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi dilingkungan Polda.

Berdasarkan pengajuan PSH (Pendapat, dan Saran Hukum) serta Bantuan Hukum personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran kepada Subbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu meningkat signifikan Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 bulan Januari sampai Desember, 119 kasus = 189 kasus. Analisis Action leader tingkat pelanggaran personel tersebut dapat diminimalisir dengan memberikan himbauan ketika melakukan sosialisasi hukum di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Namun permasalahan di Subbidsubhukum Bidkum Polda Bengkulu belum tertatanya penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini, serta belum adanya personel yang mengikuti sertifikasi penyuluh hukum, sehingga permasalahan ini menjadi Implementasi Aksi Perubahan Action leader, dengan membuat SOP Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu, Video Penyuluhan tentang himbauan agar personel tidak melakukan pelanggaran, baik pidana maupun disiplin serta melaksanakan penyuluhan

langsung (tatap muka) kepada perwakilan Personel Polda Bengkulu dan Jajaran, diharapkan mampu meminimalisir tingkat pelanggaran Personel.

B. Rekomendasi

Rekomendasi atas pelaksanaan Aksi perubahan yang dilakukan antara lain:

1. Aksi perubahan ini masih perlu diikuti dengan tahapan lebih lanjut dalam tahapan pasca diklat. Oleh sebab itu, dukungan anggaran, sarana dan dukungan ahli sangat diperlukan agar dapat memberikan pembinaan kepada personel Polri khususnya di Polda Bengkulu dan Jajaran sehingga dapat memberikan kesadaran hukum dan meminimalisir tingkat pelanggaran.
2. Diperlukan upaya yang maksimal dalam pembinaan personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran terutama SOP Penyuluhan hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada Personel dalam memberikan kesadaran hukum agar tidak melakukan pelanggaran baik yang bersifat tindak pidana maupun disiplin. Diharapkan juga personel yang berperan di subbidang hukum khususnya urusan penyuluhan hukum sudah mempunyai kualifikasi dan sertifikasi sebagai penyuluh.

DAFTAR PUSTAKA

Studi Pustaka

Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta Bandung.

Sunggono Bambang.1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tingkat Polda*

